



PUTUSAN

Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ricky Ardiansyah Als Riki;
2. Tempat lahir : Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 28 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Guntung Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa Ricky Ardiansyah als Riki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis



Terdakwa didampingi oleh Helmi, S.H., Kartika Sari, S.H., Jupriono, S.H., Rudy Harmoko, S.H., dan Copri Candra, S.H., Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum dan Advokat magang yang berkantor di LBH Ferari yang beralamat di Perintis Kemerdekaan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RICKY ARDIANSYAH ALS RIKI bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara bersama- sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang- undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1 unit kapal Kayu warna warna coklat (tanpa cat) dengan panjang sekira 16,5 (enam belas koma lima) meter dan lebar 3,8 (tiga koma delapan) meter ;
 - 1 (satu) unit Kapal Kayu warna Biru dengan Panjang sekira 14,5 (empat belas koma lima) meter dan Lebar 3,8 (tiga koma delapan) meterDirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 15 September 2022, di



depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan membebaskan Para Terdakwa Ricky Ardiansyah Als Riki dan Ibnu Abdilla Als Badi dari seluruh tuntutan hukum;
2. Menyatakan para Terdakwa Ricky Ardiansyah Als Riki dan Ibnu Abdilla Als Badi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;
3. Memulihkan nama Terdakwa Ricky Ardiansyah Als Riki dan Ibnu Abdilla Alias Abdi dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quo kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-20/L.2.31/Eku.6/2022 tertanggal 3 Juni 2022 atas nama Terdakwa Ricky Ardiansyah Als Riki adalah sah menurut hukum;
3. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RICKY ARDIANSYAH Als RIKI bersama-sama dengan saksi ILHAM GINTING Als ILHAM, saksi DEDI SATRIAWAN Als ADI Als DEDI, saksi MILKAN PRAYOGA Als IMIL, saksi IBNU ADDILLAH Als ADI, saksi RONI, saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi SYAMSYUL BAHRI Als ABR (Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2021 bertempat di Pajak Kerang Desa Suka Jaya Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, setiap orang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal atas informasi dari saksi MUHAMMAD Als MAT OLANG dan saksi M.YUSUF HARAHAP kepada saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH (Anggota Kepolisian Resor Batu Bara) pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib yang menyampaikan tentang adanya 2 (dua) Unit perahu papan (kapal kayu) yang mengangkut Pekerja Imigran Indonesia ilegal (tanpa dokumen resmi) menuju ke Negara Malaysia dari wilayah Kab. Batu Bara yang tenggelam (karam), terhadap informasi tersebut, selanjutnya saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara melakukan penyelidikan dalam melakukan penindakan atas informasi dan laporan tersebut. Terhadap hasil penyelidikan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, diketahui bahwa ada kapal yang kembali dari perairan selat malaka yang juga membawa Pekerja Imigran Indonesia Ilegal yang di kemudikan (nahkodai) oleh saksi MUKHLIS Als APEK, kemudian saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu melakukan pengembangan melalui wawancara terhadap saksi MUKHLIS Als APEK dan dalam wawancara tersebut saksi MUKHLIS Als APEK menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib pada saat saksi MUKHLIS Als APEK sedang mengangkut (membawa) juga Pekerja Imigran Indonesia ilegal menuju ke tempat pendaratan di Tanjung Tiram, mendapat telpon dari saksi ILHAM GINTING Als ILHAM dan Terdakwa RICKY ARDIANSYAH Als RIKI yang memberitahukan

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau kapal yang di kemudikan (nahkodai) oleh sdr. ABDUL HALIM Als SALIM (belum tertangkap) yang juga mengangkut (membawa) Pekerja Imigran Indonesia Ilegal sebanyak 50 (lima puluh) orang dan 3 (tiga) orang awak kapal sekira pukul 03.00 Wib tenggelam (karam) di Selat Malaka, kemudian saksi MUKLIS Als APEK juga menerangkan selain saksi MUKLIS Als APEK dan ABDUL HALIM Als SALIM ada juga kapal yang membawa Pekerja Imigran Indonesia Ilegal sebanyak 62 (enam puluh dua) orang dan 3 (tiga) orang awak kapal yang di kemudikan (nahkodai) oleh sdr.CIPTO alias LANCIP (belum tertangkap), selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi MUKLIS Als APEK tersebut, saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara langsung mencari keberadaan orang - orang yang terlibat dalam pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal tersebut, kemudian saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi RONI, saksi IBNU ABDILLAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL HBR, saksi MILKAN PRAYOGA Als IMIL, saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI dan Terdakwa RICKY ARDIANSYAH Als RIKI, serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kapal warna biru di Desa Suka Jaya Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara (di tangkahan saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL ABR) yang di dipergunakan untuk membawa dan mengangkut pekerja migran indonesia ke negara Malaysia secara ilegal (tanpa dokumen resmi) dari wilayah perairan Kab. Batu Bara dan 1 (satu) Unit mobil Toyota avanza warna silver nomor polisi BK 1298 KQ yang saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI pergunakan untuk antar jeput pekerja migran Indonesia Ilegal tersebut;

- Selanjutnya saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara melakukan pengembangan melalui integrasi kepada saksi RONI, saksi IBNU ABDILLAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL ABR, saksi MILKAN PRAYOGA Als IMIL, saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI dan Terdakwa RICKY ARDIANSYAH Als RIKI, dalam integrasi tersebut, saksi RONI mengakui dan menerangkan berperan menyediakan mobil Toyota avanza warna silver nomor polisi BK 1298 KQ yang saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI pergunakan untuk antar jeput pekerja migran Indonesia Ilegal, saksi IBNU ABDILLAH mengakui dan

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan berperan mengawasi pekerja migran Indonesia Ilegal yang akan di berangkatkan ke Malaysia di lokasi keberangkatan yaitu Wisata Pantai Datuk, saksi SYAMSUL BAHRI mengakui dan menerangkan berperan menjemput pekerja migran yang selamat dari kapal karam, dan saksi SAMSUL BAHRI juga berperan meyimpan dan menjaga kapal yang di pergunakan untuk mengangkut pekerja migran di tangkahan milik SAMSUL BAHRI Als ABR, saksi SYAMSUL BAHRI Als ABR mengakui dan menerangkan berperan membantu mengantar kapal ukuran 16,5 meter yang akan di pergunakan untuk mengangkut pekerja migran Indonesia Ilegal ke Malaysia, selain itu SAMSUL BAHRI Als ABR juga berperan memperbaiki kapal ukuran 16,5 meter yang rusak, saksi MILKAN PRAYOGA Als IMIL mengakui dan menerangkan berperan sebagai orang yang menyediakan tempat penampungan para Pekerja migran Indonesia Ilegal dan saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI mengakui dan menerangkan berperan dengan mengendarai_1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna Silver Nomor Polisi BK 1298 KQ milik saksi RONI menjemput para pekerja migran dari Bandara Kuala namu kemudian mengantarkannya ke tempat penampungan di rumah saksi MILKAN PRAYOGA Als IMIL Desa Pahang kec. Talawi Kab.Batu Bara, menjemput pekerja migran dari hotel di daerah Air Batu kemudian mengantarkannya ke tempat penampungan, menjemput pekerja migran dari rumah CIPTO Als LINCIP lalu mengantarkannya ke lokasi keberangkatan di sungai besar Desa Kuala Indah Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara selain itu saksi DEDI SATRIAWAN Als ADI Als DEDI berperan mengantar mesin pompa air ke kapal yang mengalami kerusakan, dan menjemput pekerja migran dari laut sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang yang selamat dari kapal Tenggelam (karam) dan seluruhnya yang menyuruh atau mengkordinir saksi RONI, saksi IBNU ABDILLAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL ABR, saksi MILKAN PRAYOGA Als IMIL, saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI untuk memberangkatkan para pekerja migran Indoneisa tersebut adalah saksi ILHAM GINTING Als ILHAM bersama Terdakwa RICKY ARDIANSYAH Als RIKI, yang kemudian Terdakwa RICKY ARDIANSYAH Als RIKI mengakui dan menerangkan berperan bertugas menjaga / mengatur para Pekerja Migran Indonesia saat berada dilokasi pemberangkatan (Dekat Objek Wisata Pantai Datuk Desa Kuala Indah Kec.Sei Suka Kab.Batu Bara) tersebut;

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara mendapat informasi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 Wib kalau saksi ILHAM GINTING Als ILHAM menyerahkan diri dan berada di Kota Dumai Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara melakukan penangkapan terhadap saksi ILHAM GINTING Als ILHAM lalu melakukan pengembangan melalui integrasi kepada saksi ILHAM GINTING Als ILHAM dan dalam integrasi tersebut, saksi ILHAM GINTING Als ILHAM mengakui dan menerangkan, bahwa saksi ILHAM GINTING Als ILHAM adalah merupakan orang yang dipercaya " SIDDIK Als BOS NIKO (TOKE/ belum tertagkap) untuk menjalankan usaha pemberangkatan para Pekerja Migran Indonesia yang ingin berangkat ke Negara Malaysia dan saksi ILHAM GINTING Als ILHAM adalah orang yang dipercaya untuk mengurus keuangan biaya pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia tersebut, serta saksi ILHAM GINTING Als ILAM juga yang mengatur dan membayar upah saksi RONI, saksi IBNU ABDILLAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL HBR, saksi MILKAN PRAYOGA Als IMIL, saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI dan Terdakwa RICKY ARDIANSYAH Als RIKI yang ikut membantu memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Kasi Lalu Lintas dan ijin Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan yaitu BREMA KRISMANTO SITEPU.ST menjelaskan bahwa Pemberangkatan Pekerja Indonesia dengan menggunakan perahu / kapal pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Aliran Sungai Bosar dekat Objek Wisata alam pantai Datuk Desa Kuala Indah Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara tersebut tidak terdaftar di Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- Atas hal tersebut maka Terdakwa RIKI ARDIANSYAH Als RIKI atas kesadarannya serta bertentangan dengan kepatutan dan bertentangan Keimigrasian Negara Republik Indonesia karena perbuatan Terdakwa RIKI ARDIANSYAH Als RIKI sangat mengancam keselamatan para Calon Pekerja Imigran Indonesia dengan memberangkatkan tanpa didukung kelengkapan dokumen keimigrasian yang sah dan lengkap, dan Terdakwa RIKI ARDIANSYAH Als RIKI hanya memikirkan keuntungan semata daripada keselamatan para Pekerja Imigran Indonesia.

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1 dan 2) UU R.I. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RICKY ARDIANSYAH Als RIKI bersama-sama dengan saksi ILHAM GINTING Als ILHAM, saksi DEDI SATRIAWAN Als ADI Als DEDI, saksi MILKAN PRAYOGA Als IMIL, saksi IBNU ADDILLAH Als ADI, saksi RONI, saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi SYAMSYUL BAHRI Als ABR (Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2021 bertempat di Pajak Kerang Desa Suka Jaya Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penjualan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan pidana perdagangan orang serta setiap orang yang merencanakan atau melakukan permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal atas informasi dari saksi MUHAMMAD Als MAT OLANG dan saksi M.YUSUF HARAHAH kepada saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH (Anggota Kepolisian Resor Batu Bara) pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib yang menyampaikan tentang adanya 2 (dua) Unit perahu papan (kapal kayu) yang mengangkut Pekerja Imigran Indonesia ilegal (tanpa dokumen resmi) menuju ke Negara Malaysia dari wilayah Kab. Batu Bara yang tenggelam (karam), terhadap informasi tersebut, selanjutnya saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara melakukan penyelidikan dalam melakukan penindakan atas informasi dan laporan tersebut. Terhadap hasil penyelidikan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, diketahui bahwa ada kapal yang kembali dari perairan selat malaka yang juga membawa Pekerja Imigran Indonesia Ilegal yang di kemudikan (nahkodai)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi MUKHLIS Als APEK, kemudian saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu melakukan pengembangan melalui wawancara terhadap saksi MUKHLIS Als APEK dan dalam wawancara tersebut saksi MUKHLIS Als APEK menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib pada saat saksi MUKHLIS Als APEK sedang mengangkut (membawa) juga Pekerja Imigran Indonesia ilegal menuju ke tempat pendaratan di Tanjung Tiram, mendapat telpon dari saksi ILHAM GINTING Als ILHAM dan Terdakwa RICKY ARDIANSYAH Als RIKI yang memberitahukan kalau kapal yang di kemudikan (nahkodai) oleh sdr. ABDUL HALIM Als SALIM (belum tertangkap) yang juga mengangkut (membawa) Pekerja Imigran Indonesia Ilegal sebanyak 50 (lima puluh) orang dan 3 (tiga) orang awak kapal sekira pukul 03.00 Wib tenggelam (karam) di Selat Malaka, kemudian saksi MUKHLIS Als APEK juga menerangkan selain saksi MUKHLIS Als APEK dan ABDUL HALIM Als SALIM ada juga kapal yang membawa Pekerja Imigran Indonesia Ilegal sebanyak 62 (enam puluh dua) orang dan 3 (tiga) orang awak kapal yang di kemudikan (nahkodai) oleh sdr.CIPTO alias LANCIP (belum tertangkap), selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi MUKHLIS Als APEK tersebut, saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara langsung mencari keberadaan orang - orang yang terlibat dalam pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal tersebut, kemudian saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi RONI, saksi IBNU ABDILLAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL HBR, saksi MILKAN PRAYOGA Als IMIL, saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI dan Terdakwa RICKY ARDIANSYAH Als RIKI, serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kapal warna biru di Desa Suka Jaya Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara (di tangkahan saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL ABR) yang di dipergunakan untuk membawa dan mengangkut pekerja migran indonesia ke negara Malaysia secara ilegal (tanpa dokumen resmi) dari wilayah perairan Kab. Batu Bara dan 1 (satu) Unit mobil Toyota avanza warna silver nomor polisi BK 1298 KQ yang saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI pergunakan untuk antar jeput pekerja migran Indonesia Ilegal tersebut;

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis



- Selanjutnya saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara melakukan pengembangan melalui integrasi kepada saksi RONI, saksi IBNU ABDILLAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL ABR, saksi MILKAN PRAYOGA Als IMIL, saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI dan Terdakwa RICKY ARDIANSYAH Als RIKI, dalam integrasi tersebut, saksi RONI mengakui dan menerangkan berperan menyediakan mobil Toyota avanza warna silver nomor polisi BK 1298 KQ yang saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI pergunakan untuk antar jemput pekerja migran Indonesia Ilegal, saksi IBNU ABDILLAH mengakui dan menerangkan berperan mengawasi pekerja migran Indonesia Ilegal yang akan di berangkatkan ke Malaysia di lokasi keberangkatan yaitu Wisata Pantai Datuk, saksi SYAMSUL BAHRI mengakui dan menerangkan berperan menjemput pekerja migran yang selamat dari kapal karam, dan saksi SAMSUL BAHRI juga berperan meyimpan dan menjaga kapal yang di pergunakan untuk mengangkut pekerja migran di tangkahan milik SAMSUL BAHRI Als ABR, saksi SYAMSUL BAHRI Als ABR mengakui dan menerangkan berperan membantu mengantar kapal ukuran 16,5 meter yang akan di pergunakan untuk mengangkut pekerja migran Indonesia Ilegal ke Malaysia, selain itu SAMSUL BAHRI Als ABR juga berperan memperbaiki kapal ukuran 16,5 meter yang rusak, saksi MILKAN PRAYOGA Als IMIL mengakui dan menerangkan berperan sebagai orang yang menyediakan tempat penampungan para Pekerja migran Indonesia Ilegal dan saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI mengakui dan menerangkan berperan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna Silver Nomor Polisi BK 1298 KQ milik saksi RONI menjemput para pekerja migran dari Bandara Kuala namu kemudian mengantarkannya ke tempat penampungan di rumah saksi MILKAN PRAYOGA Als IMIL Desa Pahang kec. Talawi Kab.Batu Bara, menjemput pekerja migran dari hotel di daerah Air Batu kemudian mengantarkannya ke tempat penampungan, menjemput pekerja migran dari rumah CIPTO Als LINCIP lalu mengantarkannya ke lokasi keberangkatan di sungai besar Desa Kuala Indah Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara selain itu saksi DEDI SATRIAWAN Als ADI Als DEDI berperan mengantar mesin pompa air ke kapal yang mengalami kerusakan, dan menjemput pekerja migran dari laut sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang yang selamat dari kapal Tenggelam (karam) dan seluruhnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh atau mengkordinir saksi RONI, saksi IBNU ABDILLAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL ABR, saksi MILKAN PRAYOGA Als IMIL, saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI untuk memberangkatkan para pekerja migran Indonesia tersebut adalah saksi ILHAM GINTING Als ILHAM bersama Terdakwa RICKY ARDIANSYAH Als RIKI, yang kemudian Terdakwa RICKY ARDIANSYAH Als RIKI mengakui dan menerangkan berperan bertugas menjaga / mengatur para Pekerja Migran Indonesia saat berada dilokasi pemberangkatan (Dekat Objek Wisata Pantai Datuk Desa Kuala Indah Kec.Sei Suka Kab.Batu Bara) tersebut;

- Selanjutnya saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara mendapat informasi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 Wib kalau saksi ILHAM GINTING Als ILHAM menyerahkan diri dan berada di Kota Dumai Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara melakukan penangkapan terhadap saksi ILHAM GINTING Als ILHAM lalu melakukan pengembangan melalui intograsi kepada saksi ILHAM GINTING Als ILHAM dan dalam intograsi tersebut, saksi ILHAM GINTING Als ILHAM mengakui dan menerangkan, bahwa saksi ILHAM GINTING Als ILHAM adalah merupakan orang yang dipercaya " SIDDIK Als BOS NIKO (TOKE/ belum tertagkap) untuk menjalankan usaha pemberangkatan para Pekerja Migran Indonesia yang ingin berangkat ke Negara Malaysia dan saksi ILHAM GINTING Als ILHAM adalah orang yang dipercaya untuk mengurus keuangan biaya pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia tersebut, serta saksi ILHAM GINTING Als ILAM juga yang mengatur dan membayar upah saksi RONI, saksi IBNU ABDILLAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL HBR, saksi MILKAN PRAYOGA Als IMIL, saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI dan Terdakwa RICKY ARDIANSYAH Als RIKI yang ikut membantu memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Kasi Lalu Lintas dan ijin Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan yaitu BREMA KRISMANTO SITEPU.ST menjelaskan bahwa Pemberangkatan Pekerja Indonesia dengan menggunakan perahu / kapal pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Aliran Sungai Bosar dekat Objek Wisata alam pantai Datuk Desa Kuala Indah Kec. Sei Suka Kab.

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara tersebut tidak terdaftar di Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia:

- Atas hal tersebut maka Terdakwa RIKI ARDIANSYAH Als RIKI atas kesadarannya serta bertentangan dengan kepatutan dan bertentangan Keimigrasian Negara Republik Indonesia karena perbuatan Terdakwa RIKI ARDIANSYAH Als RIKI sangat mengancam keselamatan para Calon Pekerja Imigran Indonesia dengan memberangkatkan tanpa didukung kelengkapan dokumen keimigrasian yang sah dan lengkap, dan Terdakwa RIKI ARDIANSYAH Als RIKI hanya memikirkan keuntungan semata daripada keselamatan para Pekerja Imigran Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 10 dari UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1KUHPidana

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa RICKY ARDIANSYAH Als RIKI bersama-sama dengan saksi ILHAM GINTING Als ILHAM, saksi DEDI SATRIAWAN Als ADI Als DEDI, saksi MILKAN PRAYOGA Als IMIL, saksi IBNU ADDILLAH Als ADI, saksi RONI, saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi SYAMSYUL BAHRI Als ABR (Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2021 bertempat di Pajak Kerang Desa Suka Jaya Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini,, "Orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, Orang perorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, setiap orang juga dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja migran Indonesia, setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia" dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal atas informasi dari saksi MUHAMMAD Als MAT OLANG dan saksi M.YUSUF HARAHAH kepada saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH (Anggota Kepolisian Resor Batu Bara) pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib yang

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan tentang adanya 2 (dua) Unit perahu papan (kapal kayu) yang mengangkut Pekerja Imigran Indonesia ilegal (tanpa dokumen resmi) menuju ke Negara Malaysia dari wilayah Kab. Batu Bara yang tenggelam (karam), terhadap informasi tersebut, selanjutnya saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara melakukan penyelidikan dalam melakukan penindakan atas informasi dan laporan tersebut. Terhadap hasil penyelidikan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, diketahui bahwa ada kapal yang kembali dari perairan selat malaka yang juga membawa Pekerja Imigran Indonesia Ilegal yang di kemudikan (nahkodai) oleh saksi MUKHLIS Als APEK, kemudian saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu melakukan pengembangan melalui wawancara terhadap saksi MUKHLIS Als APEK dan dalam wawancara tersebut saksi MUKHLIS Als APEK menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib pada saat saksi MUKHLIS Als APEK sedang mengangkut (membawa) juga Pekerja Imigran Indonesia ilegal menuju ke tempat pendaratan di Tanjung Tiram, mendapat telpon dari saksi ILHAM GINTING Als ILHAM dan Terdakwa RICKY ARDIANSYAH Als RIKI yang memberitahukan kalau kapal yang di kemudikan (nahkodai) oleh sdr. ABDUL HALIM Als SALIM (belum tertangkap) yang juga mengangkut (membawa) Pekerja Imigran Indonesia Ilegal sebanyak 50 (lima puluh) orang dan 3 (tiga) orang awak kapal sekira pukul 03.00 Wib tenggelam (karam) di Selat Malaka, kemudian saksi MUKHLIS Als APEK juga menerangkan selain saksi MUKHLIS Als APEK dan ABDUL HALIM Als SALIM ada juga kapal yang membawa Pekerja Imigran Indonesia Ilegal sebanyak 62 (enam puluh dua) orang dan 3 (tiga) orang awak kapal yang di kemudikan (nahkodai) oleh sdr.CIPTO alias LANCIP (belum tertangkap), selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi MUKHLIS Als APEK tersebut, saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara langsung mencari keberadaan orang - orang yang terlibat dalam pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal tersebut, kemudian saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi RONI, saksi IBNU ABDILLAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL HBR, saksi MILKAN PRAYOGA Als IMIL, saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI dan Terdakwa

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis



RICKY ARDIANSYAH Als RIKI, serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kapal warna biru di Desa Suka Jaya Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara (di tangkahan saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL ABR) yang di dipergunakan untuk membawa dan mengangkut pekerja migran Indonesia ke negara Malaysia secara ilegal (tanpa dokumen resmi) dari wilayah perairan Kab. Batu Bara dan 1 (satu) Unit mobil Toyota avanza warna silver nomor polisi BK 1298 KQ yang saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI pergunakan untuk antar jeput pekerja migran Indonesia Ilegal tersebut;

- Selanjutnya saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara melakukan pengembangan melalui integrasi kepada saksi RONI, saksi IBNU ABDILLAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL ABR, saksi MILKAN PRAYOGA Als IMIL, saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI dan Terdakwa RICKY ARDIANSYAH Als RIKI, dalam integrasi tersebut, saksi RONI mengakui dan menerangkan berperan menyediakan mobil Toyota avanza warna silver nomor polisi BK 1298 KQ yang saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI pergunakan untuk antar jeput pekerja migran Indonesia Ilegal, saksi IBNU ABDILLAH mengakui dan menerangkan berperan mengawasi pekerja migran Indonesia Ilegal yang akan di berangkatkan ke Malaysia di lokasi keberangkatan yaitu Wisata Pantai Datuk, saksi SYAMSUL BAHRI mengakui dan menerangkan berperan menjemput pekerja migran yang selamat dari kapal karam, dan saksi SAMSUL BAHRI juga berperan meyimpan dan menjaga kapal yang di pergunakan untuk mengangkut pekerja migran di tangkahan milik SAMSUL BAHRI Als ABR, saksi SYAMSUL BAHRI Als ABR mengakui dan menerangkan berperan membantu mengantar kapal ukuran 16,5 meter yang akan di pergunakan untuk mengangkut pekerja migran Indonesia Ilegal ke Malaysia, selain itu SAMSUL BAHRI Als ABR juga berperan memperbaiki kapal ukuran 16,5 meter yang rusak, saksi MILKAN PRAYOGA Als IMIL mengakui dan menerangkan berperan sebagai orang yang menyediakan tempat penampungan para Pekerja migran Indonesia Ilegal dan saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI mengakui dan menerangkan berperan dengan mengendarai_1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna Silver Nomor Polisi BK 1298 KQ milik saksi RONI menjemput para pekerja migran dari Bandara Kuala namu kemudian mengantarkannya ke tempat penampungan di rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILKAN PRAYOGA Als IMIL Desa Pahang kec. Talawi Kab.Batu Bara, menjemput pekerja migran dari hotel di daerah Air Batu kemudian mengantarkannya ke tempat penampungan, menjemput pekerja migran dari rumah CIPTO Als LINCIP lalu mengantarkannya ke lokasi keberangkatan di sungai besar Desa Kuala Indah Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara selain itu saksi DEDI SATRIAWAN Als ADI Als DEDI berperan mengantar mesin pompa air ke kapal yang mengalami kerusakan, dan menjemput pekerja migran dari laut sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang yang selamat dari kapal Tenggelam (karam) dan seluruhnya yang menyuruh atau mengkordinir saksi RONI, saksi IBNU ABDILLAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL ABR, saksi MILKAN PRAYOGA Als IMIL, saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI untuk memberangkatkan para pekerja migran Indoneisa tersebut adalah saksi ILHAM GINTING Als ILHAM bersama Terdakwa RICKY ARDIANSYAH Als RIKI, yang kemudian Terdakwa RICKY ARDIANSYAH Als RIKI mengakui dan menerangkan berperan bertugas menjaga / mengatur para Pekerja Migran Indonesia saat berada dilokasi pemberangkatan (Dekat Objek Wisata Pantai Datuk Desa Kuala Indah Kec.Sei Suka Kab.Batu Bara) tersebut;

- Selanjutnya saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara mendapat informasi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira Pukul 10.00 Wib kalau saksi ILHAM GINTING Als ILHAM menyerahkan diri dan berada di Kota Dumai Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya saksi RENER HARDELI TAMBUNAN, SH.MH bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara melakukan penangkapan terhadap saksi ILHAM GINTING Als ILHAM lalu melakukan pengembangan melalui integrasi kepada saksi ILHAM GINTING Als ILHAM dan dalam integrasi tersebut, saksi ILHAM GINTING Als ILHAM mengakui dan menerangkan, bahwa saksi ILHAM GINTING Als ILHAM adalah merupakan orang yang dipercaya " SIDDIK Als BOS NIKO (TOKE/ belum tertagkap) untuk menjalankan usaha pemberangkatan para Pekerja Migran Indonesia yang ingin berangkat ke Negara Malaysia dan saksi ILHAM GINTING Als ILHAM adalah orang yang dipercaya untuk mengurus keuangan biaya pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia tersebut, serta saksi ILHAM GINTING Als ILAM juga yang mengatur dan membayar upah saksi RONI, saksi IBNU ABDILLAH, saksi SYAMSUL BAHRI, saksi SYAMSUL BAHRI Als SAMSUL HBR, saksi MILKAN

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYOGA Als IMIL, saksi DEDI SATRIAWAN ALS ADI ALS DEDI dan Terdakwa RICKY ARDIANSYAH Als RIKI yang ikut membantu memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Kasi Lalu Lintas dan ijin Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan yaitu BREMA KRISMANTO SITEPU.ST menjelaskan bahwa Pemberangkatan Pekerja Indonesia dengan menggunakan perahu / kapal pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Aliran Sungai Bosar dekat Objek Wisata alam pantai Datuk Desa Kuala Indah Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara tersebut tidak terdaftar di Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- Atas hal tersebut maka Terdakwa RIKI ARDIANSYAH Als RIKI atas kesadarannya serta bertentangan dengan kepatutan dan bertentangan Keimigrasian Negara Republik Indonesia karena perbuatan Terdakwa RIKI ARDIANSYAH Als RIKI sangat mengancam keselamatan para Calon Pekerja Imigran Indonesia dengan memberangkatkan tanpa didukung kelengkapan dokumen keimigrasian yang sah dan lengkap, dan Terdakwa RIKI ARDIANSYAH Als RIKI hanya memikirkan keuntungan semata daripada keselamatan para Pekerja Imigran Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 UU RI No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan atas keberatan tersebut telah diputus dengan putusan sela Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 7 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ricky Ardiansyah Alias Riki tersebut tidak diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Kis atas nama Terdakwa Ricky Ardiansyah Alias Riki tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rener Hardeli Tambunan, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa berawal atas informasi dari Saksi Muhammad Als Mat Olang dan Saksi M.Yusuf Harahap kepada Saksi pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB yang menyampaikan tentang adanya 2 (dua) Unit kapal kayu yang mengangkut Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak resmi menuju ke Negara Malaysia dari wilayah Kabupaten Batu Bara yang tenggelam, terhadap informasi tersebut Saksi bersama dengan tim satuan reskrim Polres Batu Bara melakukan penyelidikan dalam melakukan penindakan atas informasi dan laporan tersebut dari hasil penyelidikan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB, diketahui bahwa ada kapal yang kembali dari perairan Selat Malaka yang juga membawa Pekerja Imigran Indonesia (PMI) yang di kemudian oleh Saksi Mukhlis Als Apek, kemudian Saksi bersama tim satuan reskrim Polres Batu melakukan pengembangan melalui wawancara terhadap Saksi Muklis Als Apek dan dalam wawancara tersebut Saksi Muklis Als Apek menerangkan bahwa hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, pada saat Saksi Muklis Als Apek sedang mengangkut Pekerja Imigran Indonesia (PMI) menuju ke tempat pendaratan di Tanjung Tiram, mendapat telpon dari Saksi Ilham Ginting Alias Ilham dan Terdakwa yang memberitahukan kalau kapal yang di kemudian oleh Abdul Habdul Halim Als Alim Als Sabdul Halim Als Alim (DPO) yang juga mengangkut Pekerja Imigran Indonesia (PMI) sebanyak 50 (lima puluh) orang dan 3 (tiga) orang awak kapal sekira pukul 03.00 WIB tenggelam (karam) di Selat Malaka;
- Bahwa kemudian Saksi Muklis Als Apek juga menerangkan selain Saksi Muklis Als Apek dan Abdul Habdul Halim Als Alim Als Sabdul Halim Als Alim (DPO) ada juga kapal yang membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak resmi sebanyak 62 (enam puluh dua) orang dan 3 (tiga) orang awak kapal yang di kemudian oleh Cipto Alias Lancip (DPO), kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi Muklis Als Apek tersebut, Saksi bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara langsung mencari keberadaan orang - orang yang terlibat dalam pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal tersebut, kemudian Saksi bersama tim satuan reskrim Polres Batu Bara berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Roni, Saksi Ibnu Abdillah, Saksi Syamsul Bahri, Saksi Syamsul

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri Als Samsul Hbr, saksi Milkan Prayoga Als Imil, Saksi Dedi Satriawan Als Adi Als Dedi serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kapal warna biru di Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tepatnya di tangkahan Saksi Syamsul Bahri Als Samsul Abr yang di dipergunakan untuk membawa dan mengangkut Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara Malaysia secara tanpa dokumen resmi dari wilayah perairan Kabupaten Batubara dan 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza warna Silver nomor polisi BK 1298 KQ yang Saksi Dedi Satriawan Als Adi Als Dedi gunakan untuk antar jemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal tersebut;

- Bahwa nahkoda yang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut adalah Alim Alias Lancip (DPO) dan untuk jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia Saksi tidak mengetahuinya secara pasti namun Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut tidak jadi masuk ke Negara Malaysia dan kembali ke Negara Indonesia melalui perairan Batu Bara dan dalam perjalanan kembali ke perairan Kabupaten Batu Bara, kapal kayu yang dipergunakan untuk membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) rusak dan kemudian karam ditengah laut sehingga para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut terombang ambing dilaut dan sebahagian dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut ada yang meninggal namun untuk jumlah pastinya yang meninggal Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa adapun cara Alim dan Lancip (DPO) melakukan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut adalah dengan menggunakan 2 (dua) unit kapal nelayan yang terbuat dari kayu;
- Bahwa tujuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut ke Negara Malaysia adalah untuk bekerja;
- Bahwa adapun yang akan diberangkatkan oleh Alim dan Lancip (DPO) ke Negara Malaysia tersebut yaitu Saksi Mat Siri Alias Mat, Mujahidin Alias Muja dan Rohma;
- Bahwa pemilik kapal tersebut adalah Niko;
- Bahwa nahkoda kapal tersebut adalah Saksi Muhklis Alias Apek dan Baron;
- Bahwa orang yang memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia tersebut adalah Amin Alias Lancip (DPO);
- Bahwa ada 2 (dua) unit kapal yang memberangkatkan Tenaga Kerja indonesia tersebut ke Malaysia;

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peran Saksi Ilham Ginting yaitu menjadi agen (pengepul);
 - Bahwa Terdakwa berperan untuk menjaga atau mengatur para Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada saat berada dilokasi pemberangkatan Dekat Objek Wisata Pantai Datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara) tersebut;
 - Bahwa Saksi Syamsul Bahri ABR berperan membantu mengantar kapal ukuran 16,5 meter yang akan di pergunakan untuk mengangkut Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Malaysia,
 - Bahwa penumpang kapal yang karam tersebut ada yang selamat dan ada yang meninggal;
 - Bahwa sebelum diberangkatkan ke Malaysia, Tenaga Kerja Indonesia tersebut di tampung terlebih dahulu di rumah Batu Bara;
 - Bahwa keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia tersebut tidak resmi atau tanpa kelengkapan surat-surat;
 - Bahwa ada 3 (tiga) orang Tenaga Kerja Indonesia yang dari Jawa;
 - Bahwa Tenaga Kerja Indonesia tersebut berangkat atas kemauannya sendiri;
 - Bahwa pihak kepolisian ada berkoordinasi dengan pihak Imigrasi;
 - Bahwa 1 (satu) kapal yang berada di tengah laut yang merupakan wilayah kerja Polairud;
 - Bahwa adapun orang yang bertanggung jawab atas Tenaga Kerja Indonesia tersebut sampai bekerja di Malaysia adalah Niko;
 - Bahwa jumlah Tenaga Kerja Indonesia keseluruhan ada 124 (seratus dua puluh empat) orang;
 - Bahwa keseluruhan Tenaga Kerja Indonesia tersebut diberangkatkan tanpa memiliki surat-surat resmi;
 - Bahwa dalam proses penyidikan, Polres Batu Bara melibatkan pihak Emigrasi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dimana Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa bukan agen;
2. Saksi Muhammad Yusuf Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa adapun yang mengajak Saksi untuk bekerja di kapal tersebut adalah Saksi Abdi Penduduk Indrayaman Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kapal tersebut, namun sebelum pihak Kepolisian Resor Batu Bara mengamankan kapal tersebut dari tangkahan milik Saksi Samsul ABR, pada tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi melihat kapal tersebut baru bersandar ditangkahan milik Saksi Samsul ABR, dimana Saksi melihat Afdul Nasrin dan teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang baru bersandar dan memarkirkan kapal tersebut di tangkahan milik Samsul ABR;
- Bahwa Saksi sering melihat kapal tersebut mengangkut Tenaga Kerja Indonesia yang tidak resmi yang akan diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa tekong yang membawa kapal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, adapun agen untuk mencari orang yang hendak berangkat ke Malaysia adalah Saksi Abdi;
- Bahwa awalnya sekira pukul 09.00 WIB, pada tanggal 25 Desember 2021, Saksi tidak sengaja melihat 1 (satu) buah kapal warna biru yang membawa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal dari Malaysia dan dikapal tersebut, Saksi melihat teman Saksi yang bernama Abdul Nasrin berada diatas kapal tersebut kemudian sesampainya Saksi di tambak Samsul ABR kapal tersebut sudah kosong, ABK (Anak Buah Kapal) sudah tidak ada dikapal tersebut lalu Saksi melihat ABK (Anak Buah Kapal) tersebut sudah ada di gudang milik Saksi Samsul ABR, kemudian Saksi datang ke gudang tersebut lalu Saksi kembali ke kapal Saksi kemudian Abdul Nasrin turun dan menjumpai Saksi dan bercerita dimana awalnya ingin bertukar nomor handphone setelah bertukar nomor handphone, kemudian Abdul Nasrin mengatakan kepada Saksi bahwa kapal yang dinaikin mereka yang mengantar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal ke Malaysia mengalami kecelakaan di Perairan Selat Malaka dan pada saat Abdul Nasrin mengatakan kepada Saksi bahwa Tenaga Kerja Indonesia tersebut berangkat dari tangkahan milik Saksi Samsul ABR dengan menggunakan 2 (dua) unit kapal;
- Bahwa sesampainya di perbatasan (zona merah) dua buah kapal tersebut menunggu kapal yang dari Malaysia untuk transit atau mengoper penerima namun karena putus kontak, akhirnya 1 (satu) buah kapal yang berwarna biru pulang ke Indonesia dan 1 (satu) kapal lagi bertahan di perbatasan karena menunggu ada penumpang dari Malaysia yang hendak pulang ke Indonesia kemudian tiba-tiba mesin penggerak

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



kapal yang menunggu diperbatasan tersebut mati dan kapal mengalami kebocoran lalu tenggelam kata Abdul Nasrin kepada Saksi, kemudian 8 (delapan) jam kemudian bertemu dengan kapal Malaysia, kemudian meminta bantuan, setelah datangnya nelayan asal Tanjung Balai menghampiri Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) lalu Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) menaiki kapal nelayan tersebut, kemudian sampailah di perbatasan perairan Asahan – Batu Bara lalu Abdul Nasrin menghubungi 1 (satu) buah Anak Buah Kapal yang berwarna biru yang sudah terlebih dahulu kembali ke Indonesia untuk menjemput Abdul Nasri dan teman-temannya di Perairan Asahan- Batu Bara;

- Bahwa setelah itu kapal yang berwarna biru menjemput Abdul Nasri dan teman-temannya, dan masuk ke perairan Tanjung Tiram dan bersandar di tangkahan milik Saksi Samsul ABR, dan setelah sampai pada tanggal 25 Desember 2021, di tangkahan milik Saksi Samsul ABR pada saat itu lah Saksi bertemu dengan Abdul Nasrin dan Abdul Nasrin bercerita panjang tentang kejadian kecelakaan kapal tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan dimana Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa bukan agen;
- 3. Saksi Mukhlis Alias Apek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Anak Buah Kapal (ABK) tukang ngangkat tali;
 - Bahwa tenggelamnya kapal tersebut di perbatasan Indonesia dengan Malaysia;
 - Bahwa Anak Buah Kapal yang lain yaitu Baron, Herman dan Syaiful sedangkan Nahkodanya yaitu Cipto(DPO);
 - Bahwa dalam kapal tersebut ada 120 (seratus dua puluh orang);
 - Bahwa dan Abdul Halim Als Alim tersebut sama-sama memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan menggunakan 2 (dua) unit perahu kayu yang mana Abdul Halim Als Alim tersebut adalah tekong atau nakhoda yang mengemudikan salah satu kapal tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengkoordinar Tenaga Kerja Indonesia tersebut;
 - Bahwa kapal tersebut rusak pompa airnya;
 - Bahwa yang ditangkap yang dinahkodai oleh Saksi Samsul Bahri;
 - Bahwa kapal besar diperbaiki oleh Saksi Samsul Bahri dan bagus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperbatasan kapal balik ke Indonesia karena tidak ada yang menjemput;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Agen dari Tenaga Kerja Indonesia tersebut;
- Bahwa Tenaga Kerja Indonesia tersebut diantar mobil Sartika;
- Bahwa Saksi Samsul Bahri menyediakan makanan dan meninjau kapal;
- Bahwa Ibnu dan Terdakwa merupakan dari agen Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa Tenaga Kerja Indonesia tersebut sebelum berangkat kumpul dirumah Milkan;
- Bahwa adapun gaji Saksi ketika berangkat tidak tetap ada 1 juta, 1,5 juta dan 2 juta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan kapal tenggelam;
- Bahwa Tenaga Kerja Indonesia berangkat dari Pantai Alam Datuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa-apa soal keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia tersebut;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 03,00 WIB, seluruh penumpang Pekerja Migran Indonesia yang berjumlah 124 (serratus dua puluh empat) orang tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal Kayu ukuran besar dari Sungai yang berada tidak jauh dari Objek Wisata Alam Pantai Datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara sekira pukul 08.00 WIB, saat kapal belum jauh dari perairan Batu Bara Daerah bagan batak, kapal tersebut rusak. kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Syamsul Bahri Als Samsul Abr dan Saksi DEDY Satriawan Als Edi Als Dedi dengan membawa 2 (dua) Unit kapal kayu. lalu seluruh penumpang kapal besar tersebut di bagi dua. Dan kapal yang rusak tersebutpun diperbaiki, kemudian datang 1 (satu) kapal kecil lagi yang yang dibawa oleh Saksi Dedy Satriawan Als Edi Als Dedi bersama dengan Terdakwa dengan membawa mesin pompa air dan selanjutnya dan pada saat itu Kapal besar dalam proses perbaikan dan yang memperbaiki salah satunya adalah Saksi Syamsul Bahri Als Samsul Abr dan sewa tetap bertahan di kapal besar dan setelah selesai diperbaiki kapal warna biru yang dibawa oleh Saksi Syamsul Bahri Als Samsul Abr ditinggal dan digunakan untuk berangkat ke Negara Malaysia dan sewa pada saat itu di bagi dua yang mana sewa di kapal besar yang lebih banyak dan sewa yang berada di kapal kecil hanya sekitar 50 (lima

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh)orang kemudian Saksi Syamsul Bahri Als Samsul Abr pulang bersama sama dengan kapal yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Dedi Satriawan Als Adi Als Dedi dan kemudian kapal besar melanjutkan perjalanan menuju perairan Negara Malaysia dengan sewa bagi dua bersama sama dengan kapal biru yang di Nahkodai oleh Cipto Als Lancip (DPO), dan kapal Besar di Nahkodai oleh Abdul Habdul Halim Als Alim;

- Bahwa Saksi Syamsul Bahri Als Samsul Abr adalah orang yang menyiapkan kebutuhan kapal saat hendak memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara Malaysia;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 24.00 WIB, saat saksi sudah berada di rumah saksi, saat itu saksi menghubungi Saksi Ilham Ginting (via HP) untuk menanyakan kabar penumpang kapal yang dikemudikan Abdul Halim Als Alim. dan pada saat itu Saksi Ilham Ginting menjelaskan kepada Saksi bahwa ada sekitar dua puluh orang yang selamat;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Agen para Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat ke Negara Malaysia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
- 4. Saksi Matsiri Alias Mat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang ingin menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) orang ke Negara Malaysia yang tidak memiliki dokumen resmi dan karena tidak dapat masuk ke Negara Malaysia maka Saksi dan rekan Saksi kembali lagi ke Indonesia, namun saat kembalinya ke Negara Indonesia dan pada saat berada di perairan Malaysia (Selat Malaka) kapal kayu yang Saksi tumpangi rusak dan kemudian karam sehingga Saksi terombang ambing dilautan selat malaka dan kemudian ditolong oleh kapal nelayan Malaysia dan selanjutnya diserahkan ke kapal nelayan Indonesia;
 - Bahwa keberangkatan Saksi dan rekan-rekan Saksi sebanyak 23 (dua puluh tiga) ke Negara Malaysia secara ilegal (tanpa dokumen resmi) pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB, dari rumah penampungan yang tidak Saksi ketahui pemiliknya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil penumpang yang tidak Saksi ketahui



nama dan jenis mobilnya, kemudian dalam perjalanan menuju ke lokasi pemberangkatan ada berhenti dan memasukkan penumpang kedalam mobil penumpang sehingga jumlah penumpang yang ada di dalam 1 (satu) unit mobil tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan setelah perjalanan lebih kurang 1 (satu) jam, Saksi dan rekan Saksi sejumlah 25 (dua puluh lima) orang yang naik 1 (satu) unit mobil penumpang tiba di pintu masuk pantai datuk sekira pukul 23.00 WIB dan setelah itu supir menyuruh Saksi dan penumpang lainnya untuk turun dan dari jalan samping kiri portal menuju ke sungai pantai datuk, dan setelah sampai dipinggir sungai pantai datuk Saksi dan teman-teman Saksi disuruh duduk dan menunggu di lokasi tersebut;

- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi sampai ditepi sungai, dilokasi tersebut Saksi melihat ada pondok-pondok, dan pada saat Saksi menunggu di pondok tersebut ada juga yang berdatangan dan bergabung dengan Saksi dan teman-teman Saksi menunggu di pondok tersebut ada juga berdatangan dan bergabung dengan Saksi dan teman-teman Saksi, untuk berangkat ke Negara Malaysia dan dalam waktu sekitar 1 (satu) jam, jumlah total yang ada di lokasi pondok tersebut ada sekitar seratus orang dimana Saksi tidak mengetahui jumlah pastinya, kemudian Saksi dan teman-teman yang lainnya menunggu penjemputan dilokasi tersebut dan kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi dan teman-teman yang lainnya sebanyak 30 (tiga puluh) orang diangkut dan dilangsir dari pinggir sungai dekat pondok-pondok tersebut menggunakan sampan nelayan kecil yang terbuat dari kayu yang dikemudikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa menuju kapal kayu besar yang telah berada dilaut (lewat muara sungai) dan setelah perjalanan lebih kurang 30 (tiga puluh menit) dari sungai pinggir pondok, Saksi dan teman-teman yang lainnya tiba dan masuk kedalam kapal kayu besar, sampan nelayan kecil yang terbuat dari kayu yang membawa Saksi dan teman lainnya kembali kelokasi pondok-pondok tempat menunggu sampan jemputan untuk mengangkut Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang lainnya berada di lokasi pondok pantai datuk;
- Bahwa setelah seluruh penumpang diangkut sampan nelayan kecil, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dihitung jumlahnya dan berdasarkan jumlah perhitungan yang dilakukan oleh seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan dengan



menggunakan 1 (satu) unit kapal kayu besar menuju Negara Malaysia ada sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) orang, kemudian setelah selesai dilakukan perhitungan, kapal kayu besar yang mengangkut Pekerja Migran Indonesia sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) berangkat pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WIB dengan dinakhodai 6 (enam) orang Anak Buah Kapal (ABK) yang Saksi ketahui bernama Abdul Halim Alias Salim, Cipto Alias Lancip Alias Lancip, Muklis Alias Apek, Herman, Afdul Nasrin Alias Baron dan Ipul kemudian setelah perjalanan 4 (empat) jam dengan menggunakan kapal kayu besar tersebut, kapal kayu besar yang Saksi tumpangi rusak dan nakhoda yang mengemudikan kapal tersebut meminta bantuan dan setelah itu datang seorang laki-laki yang bernama Saksi Samsul Bahri dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal kayu kecil warna biru dan memperbaiki mesin pompa air kapal tersebut;

- Bahwa kemudian mesin pompa air tersebut bagus kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki dewasa lagi yang Saksi ketahui bernama Dedi dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal kayu kecil tanpa dicat dan membawa mesin pompa air untuk menghisap air yang masuk kedalam 1 (satu) unit kapal kayu besar dan setelah air yang ada didalam 1 (satu) unit kapal kayu besar habis, penumpang yang ada didalam 1 (satu) unit kapal kayu besar berpindah kedalam 1 (satu) unit kapal kecil berwarna biru yang dibawa oleh Sksi Samsul Bahri kemudian Saksi Samsul Bahri, Dedi dan Terdakwa kembali dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal kecil tanpa dicat kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan teman Saksi seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkat menuju Negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal kayu besar dan 1 (satu) unit kapal kayu kecil berwarna biru namun Saksi tidak mengetahui secara pasti berapakah jumlah penumpang yang ada didalam 1 (satu) unit kapal kayu besar dan 1 (satu) unit kapal kayu kecil berwarna biru dan Saksi berada didalam 1 (satu) unit kapal kayu besar dan setelah perjalanan sekitar lebih kurang 6 (enam) jam, 1 (satu) unit kapal besar, Saksi dan yang lainnya tumpangi rusak mesinnya dan airnya masuk kedalam kapal dan karena tidak dapat diperbaiki maka Cipto Alias Lancip Alias Lancip (DPO) mengatakan kepada nelayan Malaysia yang saksi tumpangi dan mengatakan "Kita Ngga Bisa Ke Malaysia Karena Situasi Panas, Kita Pulang Saja".;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit kapal kayu besar dan 1 (satu) unit kapal kayu kecil berwarna biru kembali dan mengarah keposisi perbaikan 1 (satu) unit kapal kayu besar yang pertama tersebut (ada lampu merah) dan setelah berjalan kembali sekitar lebih kurang 6 (enam) jam, 1 (satu) unit kapal besar dan 1 (satu) unit kapal kecil berwarna biru tiba di lampu merah pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB dan setelah 1 (satu) jam sampai dilokasi tersebut, sekitar pukul 22.00 WIB, 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yaitu Samsul Bahri, Terdakwa, dan Riki datang dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal kayu kecil tanpa cat dan membawa makanan ringan setelah itu Samsul Bahri memperbaiki mesin 1 (satu) unit kapal kayu besar tersebut namun mesinnya tidak dapat diperbaiki, dan Terdakwa menyuruh agar penumpang Pekerja Imigran Indonesia (PMI) yang berada di dalam 1 (satu) unit kapal kayu besar berpindah kedalam 1 (satu) unit kapal kayu kecil tanpa cat yang dibawa oleh Samsul Bahri, Terdakwa dan Riki yang jumlah penumpang Pekerja Imigran Indonesia nya sekitar 50 (lima puluh) orang dan sebahagian dari Pekerja Imigran Indonesia berjumlah 21 (dua puluh satu) orang tidak mau ikut dan memilih kembali kedaratan dan tetap berada didalam 1 (satu) unit kapal kayu besar lagi, kemudian 1 (satu) unit kapal kayu besar bersama dengan penumpang Pekerja Imigran Indonesia sebanyak 21 (dua puluh satu) orang tidak mau ikut dan memilih kedaratan dan tetap berada didalam 1 (satu) unit kapal kayu besar lagi kemudian 1 (satu) unit kapal kayu besar dengan penumpang PMI sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dibawa oleh Samsul Bahri, Terdakwa dan Riki menuju daratan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Pekerja Imigran Indonesia pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 01.00 WIB berangkat kembali menuju ke Negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal kayu kecil berwarna biru dan 1 (satu) unit kapal kayu kecil tanpa cat dan Saksi menumpang 1 (satu) unit kapal kayu kecil berwarna biru dan 1 (satu) unit kapal kayu kecil tanpa cat dan Saksi menumpang 1 (satu) unit kapal kayu kecil tanpa cat yang dikemudikan oleh Abdul Halim Alias Salim bersama dengan temannya sebanyak 2 (dua) orang bernama Afdul Nasrin Alias Baron dan Ipul dan 1 (satu) unit kapal kayu kecil warna biru dikemudikan oleh Cipto Alias Lancip Alias Lincip bersama dengan temannya sebanyak 2 (dua) orang bernama Saksi Muklis Alias Apek dan Herman;

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi berangkat ke Malaysia adalah untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan bertemu dengan anak dan isteri;
 - Bahwa Saksi sudah pernah bekerja di Malaysia pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2019 sebagai kuli bangunan dan keberangkatan Saksi ke Negara Malaysia dengan menggunakan paspor melancong;
 - Bahwa adapun dokumen yang Saksi bawa untuk berangkat bekerja ke Malaysia adalah KTP dan Paspor melancong yang mana Paspor melancong tersebut hilang pada saat kapan yang Saksi tumpangi karam;
 - Bahwa yang mengemudikan kapal tersebut adalah Cipto Alias Lancip yang dibantu oleh 5 (lima) orang laki-laki yang bernama Afdul Nasrin Alias Baron, Abdul Halim Alias Salim, Saiful, Muklis Alias Apek dan Herman;
 - Bahwa adapun ciri-ciri dari kapal tersebut adalah, 1 (satu) unit kapal kecil yang terbuat dari kayu tanpa cat yang panjangnya 15 (lima belas meter) dan lebar 4 (empat) warna merah kombinasi coklat yang dikemudikan oleh Abdul Halim Alias Salim bersama dengan Baron dan Syaiful, 1 (satu) unit kapal kecil terbuat dari kayu warna biru yang panjangnya 17 (tujuh belas) meter dan lebar 4,5 (empat koma lima meter) dan dikemudikan oleh Cipto Alias Lancip (DPO) bersama dengan Saksi Muklis Alias Apek serta Herman;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut pulang kerumahnya masing-masing;
 - Bahwa total keseluruhan orang yang berada di kapal kayu kecil yang dikemudikan oleh Abdul Halim Alias Salim adalah sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang dan yang selamat adalah 31 (tiga puluh satu) orang sehingga yang tidak dapat diselamatkan dan kemudian meninggal dunia sebanyak 22 (dua puluh dua) orang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
5. Saksi Ilham Ginting Alias Ilham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Dedi Satriawan Als Adi Als Dedi, Saksi Milkan Prayoga Als Imil, Saksi Ibnu Addillah Als Adi, Saksi Roni, Saksi Syamsul Bahri dan Saksi Syamsyul Bahri Als Abr

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) yang memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia yang tenggelam di selat malaka tersebut;

- Bahwa Saksi merupakan orang yang dipercaya " TOKE " untuk menjalankan usaha pemberangkatan para Pekerja Migran Indonesia yang ingin berangkat ke Negara Malaysia dan Saksi yang dipercaya untuk mengurus keuangan biaya pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia tersebut serta Saksi juga yang mengatur rekan rekan seperti yang telah Saksi jelaskan tersebut, dan Saksi juga yang membayar upah untuk rekan rekan Saksi yang ikut membantu memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia tersebut;
- Bahwa awalnya pada tahun 2016 Saksi memang sudah menjalankan usaha pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia dengan jalur resmi dengan menggunakan pesawat terbang meneruskan usaha mertua Saksi, dimana saat itu Saksi bekerja sama dengan seorang agen dari Negara Malaysia yang bernama Lia, dan sejak saat itu Saksi sering berangkat ke Malaysia untuk mengurus pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut, kemudian pada tahun 2017, Saksi berkenalan dengan Siddik Alias Bos Niko yang juga merupakan agen pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia melalui pesawat terbang dan mulai bekerja sama dengan Siddik Alias Bos Niko dan sejak saat itu Saksi tidak bekerja sama lagi dengan Lia dan Terdakwa juga sering menginap di rumah Siddik Alias Bos Niko di Subang Jaya USJ I Negara Malaysia, dan pada tahun 2017 itu juga Terdakwa berkenalan dengan Haji Ari Rohman yang masih ada hubungan keluarga dengan Siddik Alias Bos Niko dan Haji Ari Roman tersebut juga merupakan agen Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia;
- Bahwa kemudian pada tahun 2019 sejak terjadi pandemi virus corona (Covid-19) dan mulailah diterapkan aturan lock down, dimana pada saat itu Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak dapat meninggalkan Malaysia dan tidak dapat datang ke Malaysia, dan sekira akhir tahun 2019, Siddik Alias Bos Niko menghubungi Saksi dan menjelaskan bahwa ada peluang untuk memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia dan memulangkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Negara Malaysia melalui jalur laut menggunakan kapal nelayan atau kapal kayu, dan pada saat itu Siddik Alias Bos Niko bertanya kepada Saksi, apakah tempat tinggal Saksi dekat dengan pantai, dan Saksi mengatakan bahwa

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



tempat tinggal Saksi tidak jauh dari pantai kemudian Siddik Alias Bos Niko meminta Saksi untuk mencari orang yang hendak menjual kapal nelayan ukuran sedang untuk dipergunakan mengangkut Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan berangkat ke Malaysia dan yang ingin meninggalkan Malaysia kemudian Saksi menemui Samsul Bahri ABR yang ingin menjual kapal kayu ukuran sedang miliknya;

- Bahwa kemudian pada tahun 2020, Haji Ari Rohman datang dari Malaysia (Jawa Timur) menemui Saksi dan Haji Ari Rohman ingin melihat langsung kapal kayu yang ingin dijual oleh Samsul ABR tersebut, lalu Saksi mempertemukan Haji Ari Rohman dengan Samsul ABR kemudian Haji Ari Rohman tersebut membeli kapal milik Samsul ABR dengan harga Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan pada saat itu, Saksi juga mengenalkan teman Saksi yaitu Terdakwa kepada Haji Ari Rohman, kemudian Saksi mencari agen di Wilayah Batu Bara yang ingin memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dimana saat itu terkumpul 25 (dua puluh lima) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ingin berangkat ke Malaysia, dan pemberangkatan tersebut berhasil Saksi lakukan namun pemberangkatan selanjutnya gagal karena Polisi Negara Malaysia sering mengadakan razia di pantai;
- Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2021, pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut kembali Terdakwa Saksi lakukan dengan metode hanya membawa para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke perbatasan Negara Malaysia di Selat Malaka, dimana saat itu Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Saksi angkut dipindahkan ke kapal nelayan Malaysia namun hanya satu kali saja, karena pengemudi kapalnya tidak lagi bersedia Saksi pekerjaan, lalu pada bulan Oktober 2021 pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut kembali Saksi lakukan dengan metode hanya membawa para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke perbatasan Negara Malaysia di Selat Malaka, setelah Saksi bertemu dengan Lancip yang merupakan pengemudi kapal yang memiliki rekanan para Nelayan Malaysia, kemudian ada tiga kali Saksi dan teman Saksi berhasil memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Negara Malaysia dan terakhir kalinya salah satu kapal yang Saksi gunakan untuk mengangkut Pekerja Migran Indonesia tersebut tenggelam di Selat Malaka;
- Bahwa dalam peristiwa karamnya 1 (satu) unit kapal ukuran sedang milik Zul yang Terdakwa sewakan yang mengangkut 45 (empat puluh lima)



orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dikemukakan Salim tersebut ada 17 (tujuh belas) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang meninggal dunia;

- Bahwa agen yang memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut adalah Siddik Alias Bos Niko yang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 60 (enam puluh) orang yang berasal dari Madura dan Jawa Timur, Haji Ari Rohman yang memberangkatkan 16 (enam belas) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada dari Madura dan Jawa Timur, Riki yang memberangkatkan 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Madura, Jawa dan Aceh, Roni yang memberangkatkan 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Madura dan Medan, Milkan yang memberangkatkan 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak diketahui dari mana asalnya, Lancip yang memberangkatkan 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Kisaran Kabupaten Asahan dan Salim yang memberangkatkan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Kisaran Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ongkos yang diminta oleh para agen tersebut dari tiap-tiap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ingin diberangkatkan ke Malaysia tersebut karena Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut menyetorkan ongkosnya kepada agennya masing-masing;
- Bahwa adapun biaya yang dibutuhkan untuk pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Negara Malaysia tiap orangnya adalah sebesar Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada Nelayan Malaysia (pukat tarik) yang bersedia menerima Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Saksi berangkatkan hingga ke perbatasan Negara Malaysia (Selat Malaka), Rp 1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) diberikan kepada orang yang membawa dari Gudang Nelayan Malaysia hingga ke tempat Penampungan di Negara Malaysia dan Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya penjemputan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari bandara, biaya di tempat penampungan sebelum diberangkatkan (diBatu Bara) dan biaya akomodasi kapal, serta biaya sewa kendaraan yang melangsir Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Pemberangkatan dan Upah para pekerja yang membantu proses pemberangkatan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut;

- Bahwa Saksi hanya menerima upah dari Siddik Alias Bos Niko dan Haji Ari Rohman disetiap pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Negara Malaysia dan adapun upah yang Saksi peroleh jika berhasil memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Negara Malaysia berkisar dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum mendapat keuntungan dari pemberangkatan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut dikarenakan gagal memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut dan yang membayar upah kepada Terdakwa dan Riki jika berhasil memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut adalah Siddik Alias Bos Niko dan Haji Ari Rohman tersebut;
- Bahwa kapal kayu yang dikemudikan oleh Salim tenggelam dan saat itu penumpang yang selamat sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan 3 (tiga) orang awak kapal (Salim, Baron dan Ipul) sehingga dapat disimpulkan ada 17 (tujuh belas) Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang meninggal dunia karena kapal yang dikemudikan Salim berisi muatan 48 (empat puluh delapan) orang termasuk tiga orang awak kapal;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Salim, kapal kayu yang dikemudikannya tersebut tenggelam pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Selat Malaka dan masuk dalam kawasan perairan Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ada 4 (empat) tempat penampungan yaitu rumah yang ditempati oleh Saksi Milkan, rumah Samsul Bahri, dan dua tempat penampungan lainnya tidak Terdakwa ketahui lokasinya karena yang mencarikan lokasinya adalah Saksi Milkan setidaknya ada 60 (enam puluh) Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diurus oleh Saksi Milkan tempat penampungannya dan adapun biaya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tinggal di tempat penampungan adalah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perharinya sudah termasuk biaya makan tiga kali sehari;
- Bahwa pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari dekat objek wisata Pantai Datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.00 WIB tersebut tidak terdaftar di Kantor Imigrasi Indonesia atau tidak resmi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
- 6. Saksi Roni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan agen dari 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat menuju Malaysia dan kapal yang digunakan untuk mengangkut Pekerja Migran Indonesia (PMI) tenggelam di Selat Malaka;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Ilham dan Terdakwa dan saat itu Saksi mendapat kabar dari Saksi Ilham Ginting dan Terdakwa tersebut bahwa kapal yang mengangkut para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dimana Saksi sebagai salah satu agen yang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut telah tenggelam di laut Selat Malaka dengan berkata "kapal punya bos niko tenggelam, tapi belum tahun berapa jumlah korbannya" dan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki mendatangi Saksi di rumah, dan saat itu Terdakwa berkata "ada tujuh belas orang hilang...ayok kita kabur";
 - Bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat menuju ke Negara Malaysia dengan menggunakan kapal tersebut sebanyak 115 (seratus lima belas) orang yang mana Pekerja Migran Indonesia (PMI) diberangkatkan dengan menggunakan 2 (dua) unit kapal kayu ukuran sedang yang mana masing-masing kapal berisi 53 (lima puluh tiga) dan 62 (enam puluh dua) orang penumpang atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan kapal yang berisi muatan 53 (lima puluh tiga) orang tersebut tenggelam di Selat Malaka;
 - Bahwa Saksi Ilham Ginting Alias Ilham dan Terdakwa tersebut adalah orang yang mengatur pemberangkatan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) menuju ke Negara Malaysia dengan menggunakan kapal dan juga menyetorkan uang atau ongkos 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Saksi bawa tersebut kepada Saksi Ilham Ginting Alias Ilham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal besar tersebut digunakan untuk mengantar 115 (seratus lima belas) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut adalah kapal milik Niko (DPO) warga Madura yang tinggal di Malaysia;
- Bahwa Samsul pasti sudah mengetahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk mengangkut Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut untuk sampai ke Negara Malaysia di karenakan Saksi Ilham Ginting Alias Ilham dan Terdakwa sudah membagi tugas kepada Samsul untuk menjaga, mengurus kapal atau mengisi bahan bakar yang akan dipergunakan kapal tersebut mengantar Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut untuk sampai ke Malaysia;
- Bahwa cara Saksi berkomunikasi dengan 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ingin berangkat ke Negara Malaysia secara ilegal tersebut dengan menggunakan handphone kemudian Saksi dan ke-8 (delapan) orang tersebut berkomunikasi dan ke-8 (delapan) orang tersebut berangkat dari Madura dengan mengendarai pesawat ke bandara Kualanamu kemudian Saksu menjemput ke-8 (delapan) orang tersebut dengan menggunakan mobil Avanza dengan nomor Polisi BK 1298 KQ dengan warna silver;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Saksi dihubungi oleh HJ Susi dan mengatakan ada 7 (tujuh) penumpang miliknya yang akan berangkat ke Negara Malaysia secara ilegal dan Saksi ditugaskan untuk menjemput 7 (tujuh) orang tersebut kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi disuruh untuk menjemput ke bandara Kualanamu kemudian saat Saksi menjemput 7 (tujuh) orang penumpang tersebut kemudian Saksi membawa Saksi membawa ke 7 (tujuh) orang tersebut ke Batu Bara dan pada saat diperjalanan Saksi dihubungi 1 (satu) orang dari Medan yang juga ingin berangkat ke Malaysia dan Saksi membawa 8 (delapan) penumpang tersebut ke Batu Bara kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahu bahwa Saksi ada 8 (delapan) penumpang dan kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi untuk menemui Saksi Milkan (sebagai penyedia tempat) dan menyerahkan penumpang tersebut kepada Saksi Milkan lalu setelah Saksi menyerahkan 8 (delapan) penumpang tersebut Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menjemput penumpang lainnya dari bandara Kuala Namu dan Saksi membawa 21 (dua puluh satu) orang dari Kualanamu dengan cara 3 (tiga) kali melangsir dari Kualanamu dan dalam sekali langsir Saksi membawa 7 (tujuh) orang yang mana perorangnya Terdakwa menggaji

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Saksi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seluruhnya Saksi serahkan kepada Saksi Milkan pada tanggal 22 Desember 2021 tersebut kemudian dikarenakan Saksi kelelahan selebihnya yang menjemput penumpang lain adalah Deni yang menjemput penumpang yang lainnya kemudian pada tanggal 23 Desember 2021 Saksi mengantarkan 8 (delapan) orang tersebut ke Pantai Datuk kemudian Saksi kembali kerumah Saksi lalu pada tanggal 25 Saksi mendapat kabar dari Terdakwa bahwa kapal penumpang tersebut rusak dan tenggelam pada hari Minggu tanggal 26 Terdakwa mengajak Saksi untuk melarikan diri ke Indrapura dikarenakan ada korban jiwa namun Saksi tidak mau dan kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 Saksi melarikan diri dengan menggunakan Bus ALS tujuan Jakarta namun pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 Saksi diamankan oleh 6 (enam) orang Polisi berpakaian preman kemudian Saksi di bawa ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
- 7. Saksi Ibnu Abdillah Alias Abdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa adapun peran Saksi di lokasi keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari daerah sungai besar dekat wisata alam Pantai Datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara adalah untuk mengawasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan ke Malaysia dengan menggunakan kapal kayu dan orang lain yang menyuruh Saksi mengawasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan dari daerah sungai besar dekat wisata alam pantai datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara adalah Terdakwa Penduduk Desa Guntung Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan di berangkatkan dari daerah sungai besar dekat wisata alam pantai datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara namun perkiraan Saksi bahwa jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ada lebih kurang 80 (delapan puluh) orang;
 - Bahwa Terdakwa memberi upah kepada Saksi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengawasi semua Pekerja Migran Indonesia (PMI) sampai diberangkatkan dengan mempergunakan kapal kecil untuk di langsir ke laut untuk dipindahkan ke kapal lain;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk membantu mengawasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan ke Malaysia dari gudang Haji Azis dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi lagi dan mengatakan bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak jadi berangkat dari gudang haji Azis melainkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan diberangkatkan dari sungai besar dekat wisata alam pantai datuk Desa Kualan Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi datang ke daerah pantai datuk sesuai dengan arahan Terdakwa dan setibanya di portal pos karcis jalan menuju wisata alam pantai datuk, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dengan tujuan mempertanyakan dimana lokasi keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mana saat itu Saksi menjelaskan posisi Saksi berada di pos portal karcis dan saat itulah Terdakwa mengatakan Saksi harus ke arah kiri dan lurus sampai ke ujung;
- Bahwa kemudian Saksi pun belok ke kiri dan dalam perjalanan menuju sungai saat itu Saksi melihat lebih kurang ada sekitar 15 (lima belas) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sudah tiba, dimana saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah ada dilokasi bersama dengan Saksi Riki dan Roni, tidak lama kemudian Saksi melihat 2 (dua) unit mobil angkutan Sartika masuk dan berhenti di dekat pos dalam dekat sungai dan menurunkan penumpang Pekerja Migran Indonesia (PMI) kemudian saat itu Terdakwa memberikan Saksi uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi Riki kemudian Pekerja Migran Indonesia (PMI) menuju arah sungai dimana saat itu Saksi melihat anak buah kapal atas nama Mukhlis dan Abdul Nasir Alias Baron juga datang kemudian Saksi pun menyuruh dan mengatur Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk menunggu di Pondok di pinggiran sungai dan berlanjut ke hari Rabu tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB lalu sampan ukuran sedang datang ke pinggir sungai yang kemudian sekira pukul 02.00 WIB itu juga Pekerja Migran Indonesia (PMI) mulai di langsir sebanyak 3 (tiga) kali langsir ke laut untuk dipindahkan ke kapal lain, dan

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah semua Pekerja Migran Indonesia (PMI) dilangsir lalu yang tinggal di lokasi adalah Saksi dan penjaga pantai datuk kemudian penjaga pantai datuk pergi lalu Terdakwa pun pergi;

- Bahwa keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Saksi awasi di sungai besar dekat wisata alam pantai datu Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB tersebut adalah tidak resmi (ilegal);
- Bahwa Haji merupakan Penduduk Madura yang mana sebahagian besar Pekerja Migran Indonesia asal Madura adalah bawaan Haji selain itu Haji merupakan Bos atau tokeh sehubungan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB dari sungai besar pantai datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara tersebut dimana Haji memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengatur semua keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari wilayah Kabupaten Batu Bara begitu juga dengan Niko merupakan Penduduk asal Madura yang berdiam atau berdomisili di Malaysia dimana posisi Niko sama halnya dengan Haji, Niko dan haji adalah Bos atau tokeh sehubungan dengan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB dari Sungai Besar Pantai Datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara tersebut dimana Niko juga ada membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan mempercayakan segala sesuatu kepada Terdakwa untuk mengatur semua keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia dari Wilayah Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa upah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diberi Terdakwa telah habis untuk membeli kebutuhan hidup Saksi sehari-hari;
- Bahwa Roni dan Saksi Riki tersebut agen dari para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diberangkatkan ke Negara Malaysia dengan mempergunakan kapal kayu pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Sungai Besar dekat wisata alam Pantai Datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali memberangkatkan orang ke Negara Malaysia dengan menggunakan kapal dari perairan Batu Bara dimana Saksi berperan sebagai orang yang membantunya menjaga

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



lokasi pemberangkatan dan pemberangkatan yang pertama dilakukan pada bulan Oktober 2021 dari aliran sungai Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara dan saat itu membawa penumpang lebih dari 30 (tiga puluh) orang dan pemberangkatan yang kedua dilakukan sekira awal bulan November 2021 dari aliran sungai Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara dan saat itu membawa penumpang sekira dari 40 (empat puluh) orang sedangkan pemberangkatan yang ketiga dilakukan pada akhir bulan November 2021 dari Aliran sungai Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dan saat itu membawa penumpang sekira dari 40 (empat puluh) orang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
- 8. Saksi Syamsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membantu keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen ataupun secara ilegal ke Negara Malaysia yang mana keberangkatannya dari Pantai Datuk Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dan Saksi membantu dalam hal keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak resmi ke Negara Malaysia atas perintah Saksi Ilham Ginting Alias Ilham;
 - Bahwa yang memberi upah Saksi dalam hal membantu penyiapan akomodasi berupa mengantarkan makanan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa dilengkapi dokumen yang berangkat ke Malaysia dan menyiapkan minyak kapal yang dipergunakan untuk keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tanpa dilengkapi dengan dokumen ataupun secara ilegal ke Negara Malaysia serta memperbaiki kapal berangkat jika ada yang rusak atas perintah Saksi Ilham Ginting Alias Ilham yaitu sejak mulai Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Pajak Kerang Jln. Mesjid Dusun I Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB;
 - Bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat ke Malaysia tanpa dilengkapi dokumen tersebut secara pasti tidak bisa Saksi hitung melainkan sekitar seratusan orang;
 - Bahwa yang mengkordinir Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat ke Malaysia tanpa dokumen tidak Saksi ketahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkat ke Malaysia tanpa dilengkapi dokumen dengan kapal yang telah Saksi siapkan tersebut diperbolehkan bekerja di Negara Malaysia sepengetahuan Saksi tidak boleh dan melanggar hukum karena berangkat secara ilegal;
- Bahwa Saksi mau disuruh Saksi Ilham Ginting Alias Ilham untuk menyiapkan kapal yang akan dipergunakan untuk keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal karena demi mendapatkan keuntungan atau mendapat upah dari Saksi Ilham Ginting Alias Ilham;
- Bahwa sebelum keberangkatan dengan kapal yang telah siapkan yaitu kapal besar dengan ukuran 16,5 Meter yang keberangkatannya di mulai pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, Saksi juga ada membantu menyiapkan kapal juga untuk keberangkatan tenaga Migran Indonesia secara ilegal atas perintah Saksi Ilham Ginting yaitu ada tiga kali akan tetapi menggunakan kapal biru yang ukuran 14,5 Meter yang waktunya sudah tidak Saksi ingat yang berangkatnya dan peranan Saksi hanya mengantarkan kapal yang akan dipergunakan untuk berangkat serta menyiapkan makanan untuk tenaga Migran Indonesia secara ilegal dan menyiapkan minyak dan Saksi mendapat upah dari Terdakwa yang mana selama ini Saksi ada mendapatkan upah yang pertama keberangkatan sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kedua Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang ketiga Rp.400.000,00 dan yang ke empat dengan menggunakan kapal besar Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Ilham Ginting Alias Ilham menghubungi Saksi lalu menyuruh Saksi untuk menyiapkan kapal besar dan mengambil jaring, lalu Saksi mengambil jaring, fiber ikan dan Saksi letakkan dikapal kayu besar dan saat itu Saksi Ilham Ginting Alias Ilham juga menyuruh Saksi untuk membeli 20 (dua puluh) jerigen bahan bakar solar dimana 7 (tujuh) jerigen Saksi Ilham Ginting Alias Ilham masukkan kedalam tangki kapal sedangkan 13 (tiga belas) jerigen Saksi letakkan dikapal, lalu sekira pukul 22.00 WIB Saksi membawa kapal kayu besar didekat Pantai Datuk kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB, saat Saksi berada di kapal kayu besar datang 1 (satu) buah kapal mesin melangsir Para Pekerja Mirgan Indonesia (PMI) ke kapal besar, lalu Saksi turun dan pindah ke kapal mesin sampai di tangkahan dekat pantai Datuk lalu Saksi jalan kaki sampai ke palang pintu masuk

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Pantai Datuk selanjutnya Saksi keluar sampai dapat warung dekat persimpangan jalan untuk membeli air mineral dan rokok Terdakwa datang dengan mengendarai N-Max bersama Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki yang mengendarai Honda Scoopy lalu Terdakwa berbocengan dengan Saksi Ricky Ardiansyah Alias Riki menggunakan sepeda motor N-Max, lalu sepeda motor Scoopy Saksi yang mengendarainya dan kemudian Saksi pulang kerumah;

- Bahwa pada saat itu Saksi Ilham Ginting Alias Ilham memberi Saksi uang sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar bahan bakar solar dan ditambah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk upah Saksi mengantarkan kapal besar, lalu Saksi membayar bahan bakar Solar sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa masih dihari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengatakan kalau kumpa ciput rusak sehingga kemudian Saksi berangkat dengan menggunakan kapal biru menjemput kapal besar, lalu sebagian sewa Saksi pindahkan ke kapal kecil dan Saksi naik ke kapal besar untuk memperbaiki kumpa ciput yang rusak, setelah kapal besar hidup barulah Saksi Dedi Satriawan Alias Dedi Alias Adi dan Terdakwa datang dengan membawa sampan tambang dan juga mesin robin lalu Saksi Dedi Satriawan Alias Dedi Alias Adi dan Terdakwa naik keatas kapal dengan membawa mesin robin dan selanjutnya kapal biru ditinggal dan digunakan untuk berangkat ke Malaysia lalu Saksi pulang bersama Saksi Dedi Satriawan Alias Dedi Alias Adi dan Terdakwa dan saat itu Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Ilham Ginting Alias Ilham bersama Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya datang kerumah Saksi dengan membawa kapal yang tidak bercat lalu mengatakan kepada Saksi kalau kapal besar kemudi nya tidak bisa digunakan posisi kapal di lampu merah sebelah Timur Kuala Batu Bara, kemudian Saksi bersama Saksi Ilham Ginting Alias Ilham dan lainnya menuju ke kapal besar dan setelah sampai di kapal besar dan setelah sampai di kapal besar ternyata rusak sedangkan kapal biru yang tidak di cat sehingga kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB ada 2 (dua) kapal tersebut berangkat ke Malaysia dengan sewa dibagi 2 (dua) ada juga sewa yang tidak berangkat sebanyak 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu) orang yang kemudian kembali pulang bersama Saksi, Saksi Ilham Ginting Alias Ilham dan Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Ilham Ginting Alias Ilham, Saksi Dedi Satriawan Alias Dedi Alias Adi dan Terdakwa datang kerumah Saksi sambil mengatakan kalau salah satu kapal yang semalam berangkat tenggelam dan ada sewa yang selamat diantarkan oleh kapal jaring Tanjung Balai di lampu merah lewat sikit lalu Saksi diperintah oleh Saksi Ilham Ginting Alias Ilham untuk menjemput, sehingga kemudian Saksi dan Saksi Dedi Satriawan Alias Dedi Alias Adi menjemput sewa yang selamat menggunakan kapal biru lalu Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut Saksi Ilham Ginting Alias Ilham bawa kearah aliran Sungai Bagan dalam lewat titi besi tepatnya ditangkahan semak-semak lalu Saksi turunkan dan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Dedi Satriawan Alias Dedi Alias Adi kembali pulang dan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Ilham Ginting Alias Ilham menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk membuang kartu handphone dan keesokan harinya Saksi pergi kerumah Kakak Saksi di Medan dan pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi sedang tidur berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membantu memberangkatkan Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa dilengkapi dokumen resmi ke Negara Malaysia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
- 9. Saksi Milkan Prayoga Als Imil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ilham Ginting Alias Ilham sejak bulan Oktober 2021 di Simpang 4 (empat) Tanjung Tiram pada saat Saksi Ilham Ginting Alias Ilham menyuruh Saksi membawa sewa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 3 (tiga) orang ke Desa Beringin di rumah adiknya yang bernama Eva Ginting dan disanalah asal mulanya Saksi kenal dengan Saksi Ilham Ginting Alias Ilham;
 - Bahwa di rumah Saksi ada tinggal Tenaga Kerja Indonesia yang tidak resmi dan sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan para Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen resmi tersebut tinggal di rumah Saksi sejak tanggal 18 Desember 2021 dan Tenaga Kerja Indonesia

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TKI) tersebut tinggal di tempat saksi atas perintah atau permintaan Saksi Ilham Ginting Alias Ilham;

- Bahwa peran Saksi dalam pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal ke Malaysia yang kemudian kapalnya karam di laut adalah menyediakan rumah, memberi makan dan mencari kendaraan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Syamsul Bahri Als Samsul Abr, dan hubungannya dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak jadi berangkat ke Malaysia tersebut adalah dimana Saksi Syamsul Bahri Als Samsul Abr adalah bagian dari Saksi Ilham Ginting Alias Ilham dimana Saksi Syamsul Bahri Als Samsul Abr memiliki tangkahan yang kemudian digunakan untuk bersandarnya kapal pengangkut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal tersebut dan Saksi juga pernah di suruh oleh Saksi Ilham Ginting Alias Ilham untuk mengantarkan Sembako ke tangkahan milik Saksi Syamsul Bahri Als Samsul Abr tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

10. Saksi Dedi Satriawan Als Adi Als Dedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun peran Saksi adalah menjemput para Pekerja Migran Indonesia dari Kualanamu dan mengantarkan nya ke tempat penampungan di rumah Saksi Milkan Prayoga Als Imil yang beralamat di Desa Pahang kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, selain itu Saksi berperan mengantar mesin pompa air ke kapal yang mengalami kerusakan , dan peran Saksi juga menjemput Pekerja Migran Indonesia dari laut sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang yang selamat dari kapal karam;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB Saksi menjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Madura sebanyak 7 (tujuh) orang dari Bandara Kualanamu yang, kemudian Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Saksi jemput tersebut, Saksi antar ke rumah Saksi Milkan Prayoga Als Imil (tempat penampungan Pekerja Migran Indonesia ilegal) bertempat Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara dan pada saat itu tiba di rumah Saksi Milkan Prayoga Als Imil sekira pukul 24.00 WIB, lalu Saksi memperoleh upah dari Saksi Ilham Ginting Alias Ilham sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi menjemput Pekerja

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Migran Indonesia (PMI) asal Madura sebanyak 5 (Lima) orang dari Bandara Kualanamu, kemudian Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Saksi jemput tersebut, Saksi antar ke rumah Saksi Milkan Prayoga Als Imil di Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dan pada saat itu tiba dirumah Saksi Milkan Prayoga Als Imil sekira pukul 24.00 WIB, lalu Saksi memperoleh upah dari Saksi Ilham Ginting Alias Ilham sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi menjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Madura sebanyak 6 (enam) orang dari Bandara kuala namu, kemudian Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Saksi jemput tersebut Saksi antar ke rumah Saksi Milkan Prayoga Als Imil di Desa Pahang kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dan pada saat itu tiba dirumah Saksi Milkan Prayoga Als Imil lalu sekira pukul 24.00 WIB Saksi memperoleh upah dari Terdakwa sebesar Rp 800.000 (Delapan ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi menjemput pekerja migran asal Madura sebanyak 5 (lima) orang dari salah satu Hotel yang berada di daerah Air Batu Kab. Asahan, kemudian pekerja migran yang Saksi jemput tersebut Saksi antar ke rumah saksi Milkan Prayoga Als Imil di Desa Pahang kec. Talawi Kab.Batu Bara, dan pada saat itu tiba dirumah saksi Milkan Prayoga Als Imil sekira pukul 23.30 Wib lalu Saksi memperoleh upah dari Terdakwa sebesar Rp 800.000 (Delapan ratus Ribu Rupiah), Pada hari Rabu Tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib Saksi menjemput 7 (tujuh) orang dari rumah Cipto Als Lancip lalu Saksi memperoleh upah dari Saksi Ilham Ginting Alias Ilham sebesar Rp 400.000 (empat ratus Ribu Rupiah), yang kemudian saat tiba di SPBU Binjai baru ada 1 (satu) orang lagi yang Saksi angkut atas nama saksi Arman Sagala, kemudian saksi Arman Sagala Terdakwa Dedi Satriawan Als Adi Als Dedi turunkan di Desa Pahang yang saat itu Saksi meminta uang sebesar Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) serta uang ringgit malaysia sebesar 300 RM, kemudian Saksi melanjutkan perjalanan dan setibanya di Desa Barung- barung Saksi pindahkan 3 (tiga) orang ke Bus angkutan Sartika sehingga muatan Saksi tinggal 4 (empat) orang, lalu ke 4 (empat) orang tersebut Saksi antar ke daerah wisata Pantai Datuk tepatnya dekat pintu portal penjualan karcis Saksi turunkan 4 (empat) orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Saksi berperan juga mengantar mesin pompa air ke kapal yang mengalami kerusakan, serta peran Saksi pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB bersama saksi Samsul Bahri menjemput pekerja migran Indonesia Ilegal yang selamat dari kapal yang tenggelam (karam) sebanyak 31 (tiga puluh satu orang) di daerah perairan laut Kab. Batu Bara (selat malaka) dimana saat itu Saksi dan Saksi Syamsul Bahri Als Samsul Abr tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB, kemudian pekerja migran sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang Saksi bersama Saksi Syamsul Bahri Als Samsul Abr antar ke aliran sungai Bagan Dalam Kecamatan Tanjung tiram Kabupaten Batu bara, dan seluruhnya yang menyuruh atau mengkordinir Saksi menjemput para Pekerja Migran Indonesia tersebut adalah Saksi Milkan Prayoga Als Imil dan Saksi Ilham Ginting Alias Ilham;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
- 11. Saksi Samsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Ilham Ginting Alias Ilham menitipkan 18 (delapan belas) orang yang tidak Saksi kenal dirumah/ warung Saksi yang beralamat di Dusun IV Desa Guntung Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Baru;
 - Bahwa selain Saksi Ilham Ginting Alias Ilham, Terdakwa juga menitipkan 8 (delapan) orang yang tidak Saksi kenal dirumah/ warung Saksi yang beralamat di Dusun IV Desa Guntung Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Baru;
 - Bahwa Saksi Ilham Ginting Alias Ilham dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang untuk biaya makan sehari 3 (tiga kali dan biaya menginap selama 1 (satu) hari;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau 26 (dua puluh enam) orang tidak Saksi kenal yang menginap dirumah Saksi akan dibawa ke negara Malaysia;
 - Bahwa setelah 26 (dua puluh enam) orang yang tidak Saksi kenal berada dirumah Saksi selama 2 (dua) hari, lalu pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wib ada datang 2 (dua) unit mobil Avanza yang salah satu mobil tersebut dikemudikan oleh Saksi Dedi Satriawan Alias Dedi Alias Adi menjemput 26 (dua puluh enam) lalu dibawa kearah Tanjung Tiram;

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 26 (dua puluh enam) yang dibawa oleh Saksi Ilham Ginting Alias Ilham dan Terdakwa tersebut beristirahat di rumah atau warung Saksi, dimana saat itu ada beberapa orang yang istirahat di ruang tamu dan ruang tv;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menampung Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa dilengkapi dokumen resmi ke Negara Malaysia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli Brema Krismanto Sitepu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ditugaskan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan sejak bulan Agustus tahun 2020 dan adapun jabatan Saksi saat ini adalah sebagai Kasi Lalu Lintas dan Ijin Tinggal Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan;
 - Bahwa adapun tugas Saksi dalam memeriksa berkas keimigrasian yakni pelayanan pembuatan paspor dan ijin tinggal orang asing serta pelayanan pemeriksaan Imigrasi serta menyusun rencana, evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan ijin tinggal keimigrasian dan memastikan berjalannya paspor;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Lalu Lintas dan Ijin tinggal Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan sudah 1 (satu) tahun enam bulan lamanya;
 - Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-02.GR.02.02 tahun 2020 tentang tempat pemeriksaan imigrasi di Sumatera Utara terdapat lima di Pelabuhan laut dan empat di Pelabuhan udara, adapun lima TPI di Pelabuhan laut adalah tempat pemeriksaan Imigrasi yang berada di Pelabuhan Laut Belawan, Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang berada di Pelabuhan laut Sibolga, tempat pemeriksaan Imigrasi yang berada di Pelabuhan Laut Gunung Sitoli, tempat pemeriksaan Imigrasi yang berada di Pelabuhan Laut Teluk Nibung dan tempat Pemeriksaan Imigrasi yang berada di Pelabuhan Laut Kuala Tanjung;
 - Bahwa adapun empat TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) di Pelabuhan Udara adalah , TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) yang berada di

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Udara Kuala Namu, TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) yang berada di Pelabuhan Udara Suwondo, TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) yang berada di Pelabuhan Udara Silangit dan TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) yang berada di Pelabuhan Udara Gunung Sitoli;

- Bahwa kendaraan yang akan digunakan warga Indonesia yang akan meninggalkan wilayah Indonesia melalui TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) juga terdaftar di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi)I tersebut selain itu, Nama keagenan pelayaran dan daftar manifest (daftar penumpang) juga tercatat / terdaftar pada TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) yang memeriksa sebelum pemberangkatan warga Indonesia yang akan meninggalkan wilayah Indonesia tersebut;
 - Bahwa petugas Keimigrasian tidak dapat melakukan pemeriksaan dokumen ditempat lain, selain di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi);
 - Bahwa TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) terdekat dari lokasi pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia tersebut (Aliran Sungai Bosar dekat Objek wisata alam Pantai Datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Bak Batu Bara) adalah TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pelabuhan Laut Kuala Tanjung, Namun Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut Kuala Tanjung hanya melayani kapal pengangkut barang (termasuk kru kapal) dari luar Negeri;
 - Bahwa pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan menggunakan kapal pada Kamis 23 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Aliran Sungai Bosar dekat Objek wisata alam Pantai Datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Batu Bara tersebut tidak terdaftar di Direktorat Jendral Imgrasi Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
 - Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
2. Saksi Ahli Moh. Fu'at Wahyudi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sub Kordinator Perlindungan dan Pemberdayaan UPT BP2MI Medan;
 - Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah memberi pelayanan penempatan PMI ke luar Negeri, menerima pengaduan permasalahan CPMI/PMI dan keluarga CPMI/PMI, melakukan mediasi dan advokasi terkait permasalahan CPMI/PMI, memberikan pelayanan pemulangan CPMI/PMI ke daerah asal dan melaksanakan pendataan

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan Pekerja Migran Indonesia keluar negeri dan mendata kepulauan Pekerja Migran Indonesia (PMI) keluar Negeri;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019, Balai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) berubah nama menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ;
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah warga negara Indonesia yang akan melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Undang- undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pasal 5 menerangkan Pekerja Migran Indonesia harus berusia minimal 18 tahun untuk pekerja formal, dan berusia 21 tahun untuk pekerja informal , Memiliki kompetensi , Sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan dan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- Bahwa sedangkan dokumen yang harus dimiliki oleh calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di dalam Pasal 13 yaitu Surat keterangan status perkawinan, Surat Keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau wali yang diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah, Sertifikat kompetensi kerja, Surat Keterangan Sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, Paspur yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat , Visa Kerja, Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Perjanjian Kerja ;
- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 9 tahun 2019 tentang tata cara penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah P3MI (Perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia) harus memiliki SIP2MI (surat ijin perkrutan Pekerja Migran Indonesia) yang meliputi dokumen perjanjian kerja sama penempatan, Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari pemberi kerja, rancangan perjanjian kerja dan rancangan perjanjian penempatan diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan menteri Ketenagakerjaan nomor 9 tahun 2019;
- Bahwa calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat berangkat secara mandiri dengan catatan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 83 Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis



Indonesia (PMI) dimana perbuatan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

- Bahwa sejak bulan Maret 2020 sudah tidak ada lagi lowongan pekerjaan terhadap calon pekerja Migran Indonesia ke luar negeri sampai dengan saat ini dikarenakan pandemi covid 19 dan telah dikeluarkannya keputusan menteri ketenaga kerjaan nomor 151 tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI);
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan agen dari 11 (sebelas) orang Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) yang berangkat menuju Malaysia tersebut dan salah satu kapal yang digunakan untuk mengangkut Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) tersebut tenggelam di Selat Malaka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ke 11 (sebelas) orang Pekerja Migran Indonesia yang Saksi berangkatkan menuju ke Negara Malaysia tersebut namun ke 11 (sebelas) orang Pekerja Migran Indonesia yang Saksi berangkatkan menuju ke Negara Malaysia tersebut, 7 (tujuh) orang laki-laki dewasa dan 1 (satu) orang perempuan dewasa yang berasal dari Semarang dan 3 (tiga) orang perempuan yang berasal dari Aceh;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Apek yang merupakan ABK kapal yang mengangkut Pekerja Migran Indonesia menghubungi Saksi meminta untuk diantarkan nasi karena Apek dan para penumpang kapal yang lainnya kelaparan, dan saat itu kapal yang dikemudikan oleh Apek belum bisa melintas di Muara, dan menunggu air pasang kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menunggu Saksi Ilham Ginting dan Samsul ABR, datang kekapal yang dikemudikan oleh Apek tersebut dengan membawa 70 (tujuh puluh) nasi bungkus, kemudian saat bertemu dengan Apek tersebut, Apek menceritakan kepada Saksi bahwa kapal yang dikemudikan oleh Salim yang juga mengangkut Pekerja Migran Indonesia telah mendahului kapal yang dikemudikan Apek, dimana awalnya kapal yang dikemudikan oleh Apek tersebut dikemudikan oleh Lancip, namun saat diperairan perbatasan Negara, Lancip ikut bersama



nelayan Malaysia ke Negara Malaysia hingga kemudian kapal tersebut dikemudikan oleh Apek yang saat itu sebagai ABK kapal dan pada saat itu kapal yang dikemudikan Apek berisi 1 (satu) orang pengemudi (Apek), 1 (satu) orang Anak Buah Kapal yang tidak Saksi ketahui namanya serta 53 (lima puluh tiga) orang Pekerja Migran Indonesia yang (PMI);

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 26 Desember sekira pukul 10.00 WIB Saksi Ilham didatangi oleh anak Salim yang bernama Nanda yang mana saat itu Nanda memberitahukan bahwa ada kapal nelayan Tanjung Balai yang mengangkut korban selamat dari tenggelamnya kapal pengangkut Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) dan kemudian Saksi Ilham Ginting meminta Samsul untuk menjemput korban yang selamat dari tenggelamnya kapal pengangkut Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) yang mana saat itu kapal nelayan Malaysia menunggu di dekat Bagan Batak (dekat perairan Batu Bara) dan saat itu jumlah orang yang selamat berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) serta 3 (tiga) orang awak kapal yakni Salim, Baron dan Ipul dan dari keterangan Salim bahwa ada 3 (tiga) orang yang ikut nelayan Malaysia saat diselamatkan oleh Nelayan Malaysia di tengah laut;
- Bahwa Saksi awalnya agen dari 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) yang berasal dari Semarang yaitu Indriyani warna Semarang namun Saksi belum pernah bertemu dengannya yang mana awalnya Saksi dihubungi oleh Indriyani dan pada saat itu ingin memberi sewanya Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) yang akan diberangkatkan kepada Saksi dan saat itu Saksi menjelaskan kepadanya ongkos untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) adalah Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) yang berasal dari Aceh adalah awalnya agennya yang bernama Adi yang merupakan warga Aceh kemudian Adi menghubungi Saksi karena disuruh Terdakwa kemudian Adi memberi sewanya Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) yang akan diberangkatkan ke Malaysia kepada Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa biaya untuk pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) adalah Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk tiap orangnya sehingga keuntungannya adalah sebesar Rp.6.100.000,00



(enam juta seratus ribu rupiah) kemudian dibagi dua dengan Terdakwa sehingga masing-masing Saksi dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) namun keuntungan tersebut belum diberikan Terdakwa kepada Saksi dikarenakan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) ke Negara Malaysia tersebut tidak berhasil dan seluruh ongkos yang ditransfer ke rekening Saksi (atas nama orang tua Saksi bernama Jamilah) tersebut telah Saksi ambil dan Saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa seluruh agen yang memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) tersebut menyetero uang atau ongkos pemberangkatan kepada Terdakwa;
- Bahwa pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB, para Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) dijemput dari tempat penampungan dan kemudian dibawa menuju ke lokasi pemberangkatan di dekat objek wisata Pantai Datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB barulah para Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) tersebut diberangkatkan ke Negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal kayu besar namun kemudian kapal kayu ukuran besar tersebut rusak sehingga digantikan dengan 2 (dua) unit kapal kayu ukuran sedang;
- Bahwa adapun 2 (dua) tempat penampungan sebelum para Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) diberangkatkan dari dekat objek wisata pantai datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB yaitu tempat tinggal Milkan, rumah sekaligus rumah makan milik Samsul;
- Bahwa Saksi Milkan juga merupakan agen yang memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) yang mana ada 4 Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) yang Saksi Milkan bawa sedangkan Samsul adalah pemilik rumah makan yang rumahnya di sewa oleh Terdakwa untuk sementara dijadikan tempat penampungan Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) dan adapun biaya ditempat penampungan tersebut adalah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perorangnya dan langsung dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi Milkan dan Saksi Samsul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) asal Semarang yang berangkat melalui Saksi (agen) juga Saksi titipkan di rumah milik Samsul dan Saksi langsung membayar biaya sewa kepada Samsul sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 8 (delapan) orang selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa untuk menuju kelokasi pemberangkatan dekat Pantai Datuk, para Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit bus Sartika yang disewa oleh Milkan;
- Bahwa Dedi berperan sebagai orang yang menjemput para Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) dari Bandara dan dari Asahan serta Dedi juga bertugas menjaga atau mengatur para Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) saat berada di lokasi pemberangkatan di daerah Wisata Pantai Datuk;
- Bahwa Saksi Roni juga merupakan agen yang memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) tersebut yang mana sepengetahuan Saksi ada 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) yang Roni bawa dan Roni juga sebagai pemilik mobil Toyota Avanza Silver yang digunakan Dedy untuk menjemput para Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) dari Bandara Kuala Namu;
- Bahwa ongkos sebesar Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut untuk biaya akomodasi kapal yang memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) dari lokasi pemberangkatan hingga ke batas perairan Negara Malaysia sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian untuk kapal Malaysia yang bersedia membawa Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) melintasi perairan Malaysia ke tempat penampungan di Malaysia sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membiayai para Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) saat penjemputan hingga di penapungan adalah atas Terdakwa yang bernama Siddiq Alias Bos Niko yang merupakan warga Indonesia yang tinggal di Malaysia dan Haji Ari Rohman yang merupakan warga Madura;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilham Ginting 1 (satu) unit Kapal kayu ukuran besar tersebut adalah milik Siddiq Alias Bos Niko yang mana Terdakwa disuruh oleh Siddiq Alias Bos Niko untuk menyerahkan uang pembelian kapal kayu besar tersebut kepada Samsul ABR sekira awal bulan Desember 2021 sedangkan 1 (satu) unit kapal ukuran sedang berwarna biru adalah milik Siddiq Alias Bos Niko dan Haji Ari Rohman

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat Saksi jelaskan bahwa kapal tersebut juga dibeli dari Samsul ABR sekira setahun yang lalu dan yang menyerahkan uangnya kepada Samsul ABR adalah Terdakwa dan 1 (satu) unit Kapal ukuran sedang karam adalah milik Siddiq Alias Bos Niko dan Haji Ari Rohman;

- Bahwa pemberangkatan para Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) dari dekat objek wisata Pantai Datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB tersebut tidak terdaftar di Kantor Imigrasi Indonesia atau tidak resmi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Nizar Azmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah berangkat ke Malaysia;
- Bahwa Saksi berangkat ke Malaysia melalui Pelabuhan Tanjung Balai;
- Bahwa Saksi berangkat ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa Saksi berangkat ke Malaysia hanya sendiri saja;
- Bahwa di Malaysia bekerja di bagian besi;
- Bahwa Saksi bekerja di Malaysia cari pekerjaan sendiri;
- Bahwa Saksi berangkat ke Malaysia naik kapal ikan;
- Bahwa Saksi berangkat ke Malaysia di kapal ikan itu ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi bekerja di Malaysia selama 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit kapal Kayu warna warna coklat (tanpa cat) dengan panjang sekira 16,5 (enam belas koma lima) meter dan lebar 3,8 (tiga koma delapan) meter;
- 1 (satu) unit Kapal Kayu warna Biru dengan Panjang sekira 14,5 (empat belas koma lima) meter dan Lebar 3,8 (tiga koma delapan) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan agen dari 11 sebelas orang Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) yang berangkat menuju Malaysia tersebut dan salah satu kapal yang digunakan untuk mengangkut Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) tersebut tenggelam di Selat Malaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ke 11 (sebelas) orang Pekerja Migran Indonesia yang Saksi berangkatkan menuju ke Negara Malaysia tersebut namun ke 11 (sebelas) orang Pekerja Migran Indonesia yang Saksi berangkatkan menuju ke Negara Malaysia tersebut, 7 (tujuh) orang laki-laki dewasa dan 1 (satu) orang perempuan dewasa yang berasal dari Semarang dan 3 (tiga) orang perempuan yang berasal dari Aceh;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Apek yang merupakan ABK kapal yang mengangkut Pekerja Migran Indonesia menghubungi Saksi meminta untuk diantarkan nasi karena Apek dan para penumpang kapal yang lainnya kelaparan, dan saat itu kapal yang dikemudikan oleh Apek belum bisa melintas di Muara, dan menunggu air pasang kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menunggu Saksi Ilham Ginting dan Samsul ABR, datang kekapal yang dikemudikan oleh Apek tersebut dengan membawa 70 (tujuh puluh) nasi bungkus, kemudian saat bertemu dengan Apek tersebut, Apek menceritakan kepada Saksi bahwa kapal yang dikemudikan oleh Salim yang juga mengangkut Pekerja Migran Indonesia telah mendahului kapal yang dikemudikan Apek, dimana awalnya kapal yang dikemudikan oleh Apek tersebut dikemudikan oleh Lancip, namun saat diperairan perbatasan Negara, Lancip ikut bersama nelayan Malaysia ke Negara Malaysia hingga kemudian kapal tersebut dikemudikan oleh Apek yang saat itu sebagai ABK kapal dan pada saat itu kapal yang dikemudikan Apek berisi 1 (satu) orang pengemudi (Apek), 1 (satu) orang Anak Buah Kapal yang tidak Saksi ketahui namanya serta 53 (lima puluh tiga) orang Pekerja Migran Indonesia yang (PMI);
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 26 Desember sekira pukul 10.00 WIB Saksi Ilham didatangi oleh anak Salim yang bernama Nanda yang mana saat itu Nanda memberitahukan bahwa ada kapal nelayan Tanjung Balai yang mengangkut korban selamat dari tenggelamnya kapal pengangkut Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) dan kemudian Saksi Ilham Ginting meminta Samsul untuk menjemput korban yang selamat dari tenggelamnya kapal pengangkut Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) yang mana saat itu kapal nelayan Malaysia menunggu di dekat Bagan Batak (dekat perairan Batu Bara) dan saat itu jumlah orang yang selamat berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) serta 3 (tiga) orang awak kapal yakni Salim

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Baron dan Ipul dan dari keterangan Salim bahwa ada 3 (tiga) orang yang ikut nelayan Malaysia saat diselamatkan oleh Nelayan Malaysia di tengah laut;

- Bahwa Saksi awalnya agen dari 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) yang berasal dari Semarang yaitu Indriyani warna Semarang namun Saksi belum pernah bertemu dengannya yang mana awalnya Saksi dihubungi oleh Indriyani dan pada saat itu ingin memberi sewanya Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) yang akan diberangkatkan kepada Saksi dan saat itu Saksi menjelaskan kepadanya ongkos untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) adalah Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) yang berasal dari Aceh adalah awalnya agennya yang bernama Adi yang merupakan warga Aceh kemudian Adi menghubungi Saksi karena disuruh Terdakwa kemudian Adi memberi sewanya Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) yang akan diberangkatkan ke Malaysia kepada Saksi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa biaya untuk pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) adalah Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk tiap orangnya sehingga keuntungannya adalah sebesar Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) kemudian dibagi dua dengan Terdakwa sehingga masing-masing Saksi dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) namun keuntungan tersebut belum diberikan Terdakwa kepada Saksi dikarenakan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) ke Negara Malaysia tersebut tidak berhasil dan seluruh ongkos yang ditransfer ke rekening Saksi (atas nama orang tua Saksi bernama Jamilah) tersebut telah Saksi ambil dan Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa seluruh agen yang memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) tersebut menyetor uang atau ongkos pemberangkatan kepada Terdakwa;
- Bahwa pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB, para Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) dijemput dari tempat penampungan dan kemudian dibawa menuju ke lokasi pemberangkatan di dekat objek wisata Pantai Datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB barulah para Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) tersebut diberangkatkan ke Negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal kayu besar namun kemudian kapal kayu ukuran besar tersebut rusak sehingga digantikan dengan 2 (dua) unit kapal kayu ukuran sedang;

- Bahwa adapun 2 (dua) tempat penampungan sebelum para Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) diberangkatkan dari dekat objek wisata pantai datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB yaitu tempat tinggal Milkan, rumah sekaligus rumah makan milik Samsul;
- Bahwa Saksi Milkan juga merupakan agen yang memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) yang mana ada 4 Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) yang Saksi Milkan bawa sedangkan Samsul adalah pemilik rumah makan yang rumahnya di sewa oleh Terdakwa untuk sementara dijadikan tempat penampungan Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) dan adapun biaya ditempat penampungan tersebut adalah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perorangnya dan langsung dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi Milkan dan Saksi Samsul;
- Bahwa 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) asal Semarang yang berangkat melalui Saksi (agen) juga Saksi titipkan di rumah milik Samsul dan Saksi langsung membayar biaya sewa kepada Samsul sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 8 (delapan) orang selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa untuk menuju kelokasi pemberangkatan dekat Pantai Datuk, para Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit bus Sartika yang disewa oleh Milkan;
- Bahwa Dedi berperan sebagai orang yang menjemput para Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) dari Bandara dan dari Asahan serta Dedi juga bertugas menjaga atau mengatur para Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) saat berada di lokasi pemberangkatan di daerah Wisata Pantai Datuk;
- Bahwa Saksi Roni juga merupakan agen yang memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) tersebut yang mana sepengetahuan Saksi ada 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) yang Roni bawa dan Roni juga sebagai pemilik mobil Toyota

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza Silver yang digunakan Dedy untuk menjemput para Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) dari Bandara Kuala Namu;

- Bahwa ongkos sebesar Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut untuk biaya akomodasi kapal yang memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) dari lokasi pemberangkatan hingga ke batas perairan Negara Malaysia sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian untuk kapal Malaysia yang bersedia membawa Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) melintasi perairan Malaysia ke tempat penampungan di Malaysia sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membiayai para Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) saat penjemputan hingga di penapungan adalah atas Terdakwa yang bernama Siddiq Alias Bos Niko yang merupakan warga Indonesia yang tinggal di Malaysia dan Haji Ari Rohman yang merupakan warga Madura;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilham Ginting 1 (satu) unit Kapal kayu ukuran besar tersebut adalah milik Siddiq Alias Bos Niko yang mana Terdakwa disuruh oleh Siddiq Alias Bos Niko untuk menyerahkan uang pembelian kapal kayu besar tersebut kepada Samsul ABR sekira awal bulan Desember 2021 sedangkan 1 (satu) unit kapal ukuran sedang berwarna biru adalah milik Siddiq Alias Bos Niko dan Haji Ari Rohman dan dapat Saksi jelaskan bahwa kapal tersebut juga dibeli dari Samsul ABR sekira setahun yang lalu dan yang menyerahkan uangnya kepada Samsul ABR adalah Terdakwa dan 1 (satu) unit Kapal ukuran sedang karam adalah milik Siddiq Alias Bos Niko dan Haji Ari Rohman;
- Bahwa pemberangkatan para Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) dari dekat objek wisata Pantai Datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB tersebut tidak terdaftar di Kantor Imigrasi Indonesia atau tidak resmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, ebagaimana diatur dalam Pasal 83 Jo Pasal 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Melaksanakan Penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum "orang" dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana perlindungan migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa **RICKY ARDIANSYAH ALS RIKI** sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Melaksanakan Penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet*, dengan sengaja atau yang disebut dengan *opzettelijk*, sengaja berarti



juga untuk melakukan kejahatan tertentu, maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa teori kehendak yang dirumuskan oleh *Von Hippel* maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia, bahwa Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri terdiri atas:

- a) Badan
- b) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- c) Perusahaan yang akan menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 69 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia menyebutkan orang Perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang dilarang yaitu melakukan melakukan kegiatan penempatan Pekerja Migran di Indonesia untuk itu, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa merupakan agen dari 11 sebelas orang Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) yang berangkat menuju Malaysia tersebut dan salah satu kapal yang digunakan untuk mengangkut Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) tersebut tenggelam di Selat Malaka;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember



2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Apek yang merupakan ABK kapal yang mengangkut Pekerja Migran Indonesia menghubungi Saksi meminta untuk diantarkan nasi karena Apek dan para penumpang kapal yang lainnya kelaparan, dan saat itu kapal yang dikemudikan oleh Apek belum bisa melintas di Muara, dan menunggu air pasang kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menunggu Saksi Ilham Ginting dan Samsul ABR, datang kekapal yang dikemudikan oleh Apek tersebut dengan membawa 70 (tujuh puluh) nasi bungkus, kemudian saat bertemu dengan Apek tersebut, Apek menceritakan kepada Saksi bahwa kapal yang dikemudikan oleh Salim yang juga mengangkut Pekerja Migran Indonesia telah mendahului kapal yang dikemudikan Apek, dimana awalnya kapal yang dikemudikan oleh Apek tersebut dikemudikan oleh Lancip, namun saat perairan perbatasan Negara, Lancip ikut bersama nelayan Malaysia ke Negara Malaysia hingga kemudian kapal tersebut dikemudikan oleh Apek yang saat itu sebagai ABK kapal dan pada saat itu kapal yang dikemudikan Apek berisi 1 (satu) orang pengemudi (Apek), 1 (satu) orang Anak Buah Kapal yang tidak Saksi ketahui namanya serta 53 (lima puluh tiga) orang Pekerja Migran Indonesia yang (PMI);

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 26 Desember sekira pukul 10.00 WIB Saksi Ilham didatangi oleh anak Salim yang bernama Nanda yang mana saat itu Nanda memberitahukan bahwa ada kapal nelayan Tanjung Balai yang mengangkut korban selamat dari tenggelamnya kapal pengangkut Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) dan kemudian Saksi Ilham Ginting meminta Samsul untuk menjemput korban yang selamat dari tenggelamnya kapal pengangkut Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) yang mana saat itu kapal nelayan Malaysia menunggu di dekat Bagan Batak (dekat perairan Batu Bara) dan saat itu jumlah orang yang selamat berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) serta 3 (tiga) orang awak kapal yakni Salim, Baron dan Ipul dan dari keterangan Salim bahwa ada 3 (tiga) orang yang ikut nelayan Malaysia saat diselamatkan oleh Nelayan Malaysia di tengah laut;

Menimbang, bahwa Saksi awalnya agen dari 8 (delapan) orang Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) yang berasal dari Semarang yaitu Indriyani warna Semarang namun Saksi belum pernah bertemu dengannya yang mana awalnya Saksi dihubungi oleh Indriyani dan pada saat itu ingin memberi sewanya Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) yang akan diberangkatkan kepada Saksi dan saat itu Saksi menjelaskan kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) adalah Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) yang berasal dari Aceh adalah awalnya agennya yang bernama Adi yang merupakan warga Aceh kemudian Adi menghubungi Saksi karena disuruh Terdakwa kemudian Adi memberi sewanya Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) yang akan diberangkatkan ke Malaysia kepada Saksi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilham Ginting 1 (satu) unit Kapal kayu ukuran besar tersebut adalah milik Siddiq Alias Bos Niko yang mana Terdakwa disuruh oleh Siddiq Alias Bos Niko untuk menyerahkan uang pembelian kapal kayu besar tersebut kepada Samsul ABR sekira awal bulan Desember 2021 sedangkan 1 (satu) unit kapal ukuran sedang berwarna biru adalah milik Siddiq Alias Bos Niko dan Haji Ari Rohman dan dapat Saksi jelaskan bahwa kapal tersebut juga dibeli dari Samsul ABR sekira setahun yang lalu dan yang menyerahkan uangnya kepada Samsul ABR adalah Terdakwa dan 1 (satu) unit Kapal ukuran sedang karam adalah milik Siddiq Alias Bos Niko dan Haji Ari Rohman;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) tempat penampungan sebelum para Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) diberangkatkan dari dekat objek wisata pantai datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB yaitu tempat tinggal Milkan, rumah sekaligus rumah makan milik Saksi Samsul;

Menimbang, bahwa pemberangkatan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari dekat objek wisata Pantai Datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB tersebut tidak terdaftar di Kantor Imigrasi Indonesia atau tidak resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga unsur "Dengan Sengaja melaksanakan Penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia", telah terpenuhi;

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa merupakan agen dari 11 sebelas orang Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) yang berangkat menuju Malaysia tersebut dan salah satu kapal yang digunakan untuk mengangkut Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) tersebut tenggelam di Selat Malaka;

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 03,00 WIB, seluruh penumpang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berjumlah 124 (seratus dua puluh empat) orang tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal Kayu ukuran besar dari Sungai yang berada tidak jauh dari Objek Wisata Alam Pantai Datuk Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara sekira pukul 08.00 WIB, saat kapal belum jauh dari perairan Batu Bara Daerah bagan batak, kapal tersebut rusak. kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Syamsul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri Als Samsul Abr dan Saksi DEDY Satriawan Als Edi Als Dedi dengan membawa 2 (dua) Unit kapal kayu. lalu seluruh penumpang kapal besar tersebut di bagi dua. Dan kapal yang rusak tersebutpun diperbaiki, kemudian datang 1 (satu) kapal kecil lagi yang dibawa oleh Saksi Dedy Satriawan Als Edi Als Dedi bersama dengan Terdakwa dengan membawa mesin pompa air dan selanjutnya dan pada saat itu Kapal besar dalam proses perbaikan dan yang memperbaiki salah satunya adalah Saksi Syamsul Bahri Als Samsul Abr dan sewa tetap bertahan di kapal besar dan setelah selesai diperbaiki kapal warna biru yang dibawa oleh Saksi Syamsul Bahri Als Samsul Abr ditinggal dan digunakan untuk berangkat ke Negara Malaysia dan sewa pada saat itu di bagi dua yang mana sewa di kapal besar yang lebih banyak dan sewa yang berada di kapal kecil hanya sekitar 50 (lima puluh) orang kemudian Saksi Syamsul Bahri Als Samsul Abr pulang bersama sama dengan kapal yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Dedi Satriawan Als Adi Als Dedi dan kemudian kapal besar melanjutkan perjalanan menuju perairan Negara Malaysia dengan sewa bagi dua bersama sama dengan kapal biru yang di Nahkodai oleh Cipto Als Lancip (DPO), dan kapal Besar di Nahkodai oleh Abdul Habdul Halim Als Alim;

Menimbang, bahwa Saksi Ilham Ginting Alias Ilham bersama dengan Terdakwa, Saksi Dedi Satriawan Als Adi Als Dedi, Saksi Milkan Prayoga Als Imil, Saksi Ibnu Addillah Als Adi, Saksi Roni, Saksi Syamsul Bahri dan Saksi Syamsul Bahri Als Abr (Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) yang memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia yang tenggelam di selat malaka tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Orang per seorangan yang Turut serta tanpa hak melaksanakan Penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 15 September 2022 yang pada pokoknya agar membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, hal lain berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan agen dari 11 sebelas orang Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) yang berangkat menuju Malaysia tersebut dan salah satu kapal yang digunakan untuk mengangkut Pekerja Migran Indonesia yang (PMI) tersebut tenggelam di Selat Malaka yang tidak memiliki dokumen resmi, maka menurut Majelis Hakim terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti dalam dakwaan alternatif ketiga, yaitu melanggar Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan nya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor: 475/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 unit kapal Kayu warna coklat (tanpa cat) dengan panjang sekira 16,5 (enam belas koma lima) meter dan lebar 3,8 (tiga koma delapan) meter dan 1 (satu) unit Kapal Kayu warna Biru dengan Panjang sekira 14,5 (empat belas koma lima) meter dan Lebar 3,8 (tiga koma delapan) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) tentang KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan jiwa sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) calon Pekerja Migran Indonesia tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Ardiansyah Als Riki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja secara bersama-sama memberi kesempatan melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit kapal Kayu warna warna coklat (tanpa cat) dengan panjang sekira 16,5 (enam belas koma lima) meter dan lebar 3,8 (tiga koma delapan) meter ;
- 1 (satu) unit Kapal Kayu warna Biru dengan Panjang sekira 14,5 (empat belas koma lima) meter dan Lebar 3,8 (tiga koma delapan) meter

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Eva Kartika Turnip, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H.M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, S.H.